

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SECARA KOLABORATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PEMALANG

Disusun oleh:

Nama : EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
NIP : 19771006 200501 1 005
NDH : 16/PKN II/XXVIII/2024
JABATAN : INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2024
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2024

NAMA PESERTA : EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
NDH : 16/PKN II/XXVIII/2024
INSTANSI : INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG
NAMA MENTOR : HERIYANTO, S.Pd. M.Si.
NIP MENTOR : 19680214 199103 1 014
JABATAN MENTOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NO. HP. MENTOR : 081391071909
GAGASAN : STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PERUBAHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SECARA KOLABORATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PEMALANG

Pemalang, ... Desember 2024

Disetujui Mentor,


HERIYANTO, S.Pd. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199103 1 014

Project Leader,


EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200501 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN


LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2024

NAMA PESERTA : EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
NDH : 16/PKN II/XXVIII/2024
GAGASAN : STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PERUBAHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SECARA KOLABORATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PEMALANG

Disetujui untuk Diseminarkan pada
Seminar Implementasi Proyek Perubahan


Semarang, 4 Desember 2024

Mentor,



HERIYANTO, S.Pd. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199103 1 014

Coach,



Drs. SUDARYANTO, M.Si.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 19600512 198903 1 012

LEMBAR PENGESAHAN


LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2024

NAMA PESERTA : EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
NDH : 16/PKN II/XXVIII/2024
GAGASAN PERUBAHAN : STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SECARA KOLABORATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PEMALANG

Telah Diseminarkan dan Disempurnakan Sesuai Masukan, Saran, dan Perbaikan pada Seminar Implementasi Proyek Perubahan

Semarang, ... Desember 2024
Disetujui Oleh,

Mentor,




HERIYANTO, S.Pd. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199103 1 014

Coach,



Drs. SUDARYANTO, M.Si.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 19600512 198903 1 012

Penguji/Narasumber,



Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Peserta Pelatihan

Nama : EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
NIP : 19771006 200501 1 005
NDH : 16/PKN II/XXVIII/2024
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pemalang

2. Mentor Peserta Pelatihan

Nama : HERIYANTO, S.Pd. M.Si.
NIP : 19680214 199103 1 014
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini merupakan produk pembelajaran individual peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II) Angkatan XXVIII BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Saya, peserta pelatihan bersedia melanjutkan target sasaran jangka menengah dan jangka panjang sesuai Laporan Implementasi Proyek Perubahan yang telah saya susun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai tahun berikutnya.

Demikian komitmen saya buat dengan segala konskuensinya.

Mentor,


HERIYANTO, S.Pd. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199103 1 014

Peserta,


EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200501 1 005

Mengetahui,
Pjs. Bupati Pemalang



AGUNG HARYADI, S.E. M.M.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Pemalang dengan judul “STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SECARA KOLABORATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PEMALANG”.

Penulisan Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini disusun sebagai salah satu penugasan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Angkatan XXVIII.

Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bupati Pemalang Bapak Mansur Hidayat, S.T., M.Ling., yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada *Project Leader* untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
2. Bapak Heriyanto, S.Pd., M.Si. selaku mentor sekaligus atasan langsung yang telah memberikan bimbingan dan arahan;
3. Bapak Dr. Mochamad Taufik, DEA selaku Kepala Kepala LAN RI yang memberikan kesempatan untuk mengikuti PKN;
4. Bapak Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng. selaku Narasumber, sekaligus Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII;
5. Drs. Sudaryanto, M.Si selaku *Coach* yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Segenap Widyaiswara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan *core value*;

7. *Tim Efektif* jajaran Inspektorat Kabupaten Pemalang yang telah mendukung sepenuhnya dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini hingga selesai;
8. Keluarga terkasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini.

Penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan banyak kelemahan dan jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima sebagai bahan pertimbangan untuk dapat lebih baik lagi.

Semarang, .. Desember 2024

Edy Susilo Temu Raharjo, S.T.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
I. <i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	1
II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	2
A. Identifikasi Isu Strategi	2
B. Ide Gagasan Terobosan Inovatif	5
C. Rencana Kegiatan	8
D. Pemetaan Stakeholders	14
E. Strategi Marketing dan Branding	17
F. Strategi Pengembangan Kompetensi	19
G. Ringkasan 3 (Tiga) Mata Pelatihan Pilihan	19
H. Peta Pengembangan Potensi Diri	27
III. PELAKSANAAN ROYEK PERUBAHAN	29
A. Capaian Perubahan terhadap Rancangan dan Manfaat Proyek Perubahan	29
B. Deskripsi Capaian Tahapan Kegiatan	33
C. Manfaat Proyek Perubahan	42
D. Kepemimpinan Strategis	46
E. Keberlanjutan Proyek Perubahan	55
F. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar: Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan	60
G. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan	61
H. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	66
IV. PENUTUP	61
	viii

A. Kesimpulan	70
B. Lesson Learnt	70
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Star Model -----	5
Gambar 2.	Alur Rancangan Proyek Perubahan -----	8
Gambar 3.	Kuadran Pengelompokan Stakeholders -----	14
Gambar 4.	Susunan Tim Efektif -----	15
Gambar 5.	Elemen dalam Pemasaran Sektor Publik -----	17
Gambar 6.	Branding/Slogan -----	18
Gambar 7.	Rekap Nilai Sikap/Perilaku -----	27
Gambar 8.	Strategi Komunikasi Stakeholders -----	50
Gambar 9.	Kuadran Peran Stakeholders -----	51
Gambar 10.	Rekap Nilai sikap Perilaku Saat Penyusunan RPP -----	66
Gambar 11.	Rekap Nilai sikap Perilaku Setelah IPP -----	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Analisis dengan Metode ASTRID -----	4
Tabel 2.	Diagnosa Star Model -----	6
Tabel 3.	Pentahapan/Milestone Proyek Perubahan -----	9
Tabel 4.	Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi -----	19
Tabel 5.	Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri -----	20
Tabel 6.	Matriks Persandingan Milestone Rencana dan Realisasi ---	29
Tabel 7.	Realisasi Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Sasaran -----	41
Tabel 8.	Pemetaan Kendala dan Risiko serta strategi Penyelesaiannya	46
Tabel 9.	Identifikasi Stakeholders dan Perannya dalam IPP -----	48
Tabel 10.	Upaya Mobilisasi Stakeholders -----	52
Tabel 11.	Target Capaian IPP di Jangka Menengah dan Jangka Panjang -----	56
Tabel 12.	Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Diri dalam Proyek Perubahan -----	61
Tabel 13.	Keterkaitan Mata Pelatihan dalam Mendukung Proyek Perubahan -----	65
Tabel 14.	Hasil Pengembangan Potensi Diri -----	67

I. EXECUTIVE SUMMARY

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni (AMAN) yang dijabarkan menjadi 6 (enam) misi pembangunan daerah. Misi ke-2 (mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih) mempunyai tujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Mendasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digunakan untuk mengukur indeks integritas, menunjukkan bahwa skor SPI Pemerintah Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) tahun terakhir masih dalam kategori merah (rentan) yaitu 66,95 (tahun 2022) dan 68,34 (tahun 2023). Hal ini didukung dengan kejadian nyata yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 11 Agustus 2022 atas kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kondisi di atas menunjukkan adanya integritas yang masih rendah dan kurangnya kesadaran untuk membangun budaya antikorupsi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya upaya melalui usaha yang bersifat *preemptive (education)*, *preventif (pencegahan)*, maupun *represif (penindakan)*. Terobosan inovasi yang bersifat *education (pendidikan)* untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi perlu dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengkolaborasikan semua stakeholder, sehingga *project leader* menggagas “Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang”.

Tujuan yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan/menguatkan sikap/perilaku integritas dan budaya antikorupsi, khususnya pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Proyek Perubahan ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, kalangan akademisi, media, dan dunia usaha.

Analisa isu strategis menggunakan Metode ASTRID, diagnosa organisasi menggunakan Star Model, analisis lingkungan strategi menggunakan SWOT dan strategi *marketing* menggunakan pendekatan 1C + 4P (*Customer, Product, Price, Place and Promotion*). Proyek perubahan ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) pentahapan (*milestones*), yaitu untuk jangka pendek selama 60 (enam puluh) hari, jangka menengah selama 6 (enam) bulan, dan jangka panjang selama 1-2 tahun. Tim yang terlibat dalam proyek perubahan ini adalah Mentor, *Coach, Project Leader*, Tim Administrasi, Tim Teknis dan Tim Implementasi.

Hasil visitasi yang telah dilakukan di Kota Batam didapatkan informasi peran kepemimpinan kewirausahaan, inovasi kebijakan strategis, pemberdayaan organisasi pembelajar, organisasi adaptif, dan peran marketing sektor publik yang dapat diadopsi untuk peningkatan kinerja organisasi.

Kesimpulan ketercapaian tujuan Proyek Perubahan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pada jangka pendek yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. IDENTIFIKASI ISU STRATEGI

Dalam dinamika pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, permasalahan pokok yang terkait dengan urusan penunjang di bidang pengawasan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 adalah belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan (kegiatan penjaminan/*assurance* maupun pendampingan/asistensi kepada instansi yang membutuhkan). Kondisi pada awal RPJMD (berdasar data pengawasan tahun 2020) yaitu kegiatan pengawasan berupa *assurance* sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tercapai 80,54% dan pendampingan/asistensi tercapai 70%.

Masih rendahnya kapasitas dan kualitas peran layanan APIP Kabupaten Pemalang tercermin dari hasil penilaian kapabilitas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 2 tahun terakhir yang dilakukan sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Berdasar Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LH P-765/PW11/6/2022 tanggal 29-11-2022, kapabilitas APIP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai 2,61 atau berada pada Level 2 (*Infrastructured*);
2. Berdasar Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-692/PW11/6/2023 tanggal 08-11-2023, kapabilitas APIP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai 2,76 atau berada pada Level 2 (*Infrastructured*).

Belum optimalnya langkah-langkah atau upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Pemalang (dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah) direpresentasikan melalui capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikembangkan oleh KPK (bekerjasama dengan Kemendagri dan BPKP) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Capaian MCP KPK selama 2 tahun terakhir dapat disajikan sebagai

berikut:

1. Berdasar Surat KPK RI Nomor B/1319/KSP.00/70-74/03/2023 tanggal 07-03-2023, skor capaian MCP Kabupaten Pemalang adalah 74,48 atau berada pada urutan 35 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah;
2. Berdasar Surat KPK RI Nomor B/631/KSP.00/70-74/01/2024 tanggal 30-01-2024, skor capaian MCP Kabupaten Pemalang adalah 78,75 atau berada pada urutan 35 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi pada Pemerintah Kabupaten Pemalang diantaranya dapat dilihat melalui hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur indeks integritas, yang merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal (pegawai di K/L/PD), sumber eksternal (pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD), serta sumber eksper (narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan sebagainya). Hasil SPI pada tahun 2022, skor Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah 66,95 (kategori merah/rentan) dan hanya meningkat sedikit di tahun 2023 menjadi 68,34 (kategori merah/rentan), atau masih di bawah skor rata-rata nasional kabupaten sebesar 69,70.

Kejadian nyata di Kabupaten Pemalang adalah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 11 Agustus 2022 atas kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang pada akhirnya diproses melalui Pengadilan Tipikor dan telah divonis bersalah dengan kekuatan hukum tetap (dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi suap-menyuap dan gratifikasi) sebanyak 13 (tiga belas) orang pada tahun 2023. Adapun PNS (pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, maupun pejabat fungsional umum) yang terkait dengan peristiwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga yang terbukti terlibat dalam kasus jual beli jabatan telah diberi sanksi kepegawaian berupa hukuman disiplin tingkat berat, tingkat sedang, dan tingkat ringan sesuai dengan perbuatan

masing-masing.

Lemahnya sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Pemalang direpresentasikan dari hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 2 tahun terakhir yang dilakukan sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Berdasar Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor HM.03.00/LHP-901/PW11/3.2/2022 tanggal 22-12-2022, level maturitas SPIPT Kabupaten Pemalang pada Level 2 (Berkembang dengan skor 2,066);
2. Berdasar Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-711/PW11/3.2/2023 tanggal 23-11-2023, level maturitas SPIPT Kabupaten Pemalang pada Level 2 (Berkembang dengan skor SPIP sebesar 2,43 dan MRI 2,40 serta IEPK 2,00).

Belum optimalnya penanganan/pemberian hukuman (*punishment*) bagi pelanggaran maladministrasi maupun tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui pemberitaan di media masa maupun media elektronik, sehingga belum dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Untuk menentukan isu strategis terpilih kelima isu tersebut dinilai dengan metode ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, dan Dapat diintervensi) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Analisis dengan Metode ASTRID

No	Isu Strategis	Kriteria Isu Strategis untuk Perubahan						Σ Jml 100%	Peringkat
		A (15)	S (15)	T (15)	R (10)	I (15)	D (30)		
1	Rendahnya kapasitas dan kualitas peran layanan APIP	15	15	12,5	7,5	12,5	20	82,5	3
2	Belum optimalnya langkah-langkah pencegahan korupsi	12,5	15	15	7,5	15	20	85	2
3	Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi	15	15	15	10	15	25	95	1
4	Lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah	12,5	12,5	12,5	7,5	12,5	20	77,5	4


5	Belum optimalnya penanganan <i>punishment</i> bagi pelanggaran maladministrasi atau tindak pidana korupsi	12,5	12,5	12,5	5	10	15	67,5	5
---	---	------	------	------	---	----	----	------	---

Berdasarkan penilaian menggunakan metode ASTRID di atas, terdapat isu yang memenuhi kriteria sebagai opsi perbaikan kinerja organisasi dan menjadi prioritas adalah “kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di Kabupaten Pemalang”.

Selanjutnya, penulis selaku *Project Leader* menyusun Rancangan Proyek Perubahan dengan judul “Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang”.

B. IDE GAGASAN TEROBOSAN INOVATIF

Untuk mewujudkan strategi peningkatan kesadaran antikorupsi, selanjutnya dilakukan diagnosa terhadap organisasi (*diagnosis reading*), dengan menggunakan *STAR MODEL* yang dikembangkan oleh Jay R. Galbraith.



Gambar 1 Gambar Star Model

Untuk mendapatkan solusi dari *core issue* yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di Kabupaten Pemalang, maka dilakukan diagnosa organisasi menggunakan STAR MODEL, sebagai berikut:


Tabel 2 Diagnosa Star Model

KATEGORI	KONDISI SAAT INI	KATEGORI YANG PERLU DIINTERVENSI	SINERGI ANTARA KATEGORI YANG DIINTERVENSI DENGAN KATEGORI LAINNYA	RENCANA SOLUSI INOVASI
STRUKTUR	Belum ada tim khusus dan panduan yang mendukung pendidikan antikorupsi		STRATEGI - STRUKTUR: Terbentuknya tim khusus dan panduan untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi	1. Surat Edaran Bupati 2. SK Tim 3. Panduan Antikorupsi
STRATEGI	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan anikorupsi	Mensinergikan seluruh stakeholder untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi secara kolaboratif		Membangun sinergitas stakeholder dalam pendidikan antikorupsi secara kolaboratif
SUMBER DAYA MANUSIA	Belum tercukupinya Penyuluh Antikorupsi/ Kawan Aksi		STRATEGI - SUMBERDAYA: Mencukupi kebutuhan Penyuluh Antikorupsi/ Kawan Aksi	Rekrutmen dan pelibatan Penyuluh Antikorupsi/ Kawan Aksi dalam kegiatan
INFORMASI DAN PROSES KEPUTUSAN	Belum tersedianya informasi akurat sebaran perilaku koruptif		STRATEGI INFO/ PROSES KEPUTUSAN Menyediakan informasi akurat sebaran perilaku koruptif	Terbangun sistem informasi sebaran perilaku koruptif
SISTEM REWARD	Belum adanya <i>reward</i> untuk pegawai/ masyarakat yang berintegritas		STRATEGI – SISTEM REWARD Pemberian reward untuk pegawai/ masyarakat yang berintegritas	Penyediaan anggaran dari APBD

1. **Strategi (Strategy)** adalah formula organisasi untuk menang dalam kompetisi. Strategi organisasi menentukan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dan nilai-nilai dan misi yang harus diikuti. Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah mempunyai visi dan misi serta strategi yang tertuang dalam RPJMD. Untuk menjawab isu strategis maka perlu adanya strategi untuk mewujudkan kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di Kabupaten Pemalang.
2. **Struktur (Structure)** yang mempunyai tugas sebagai wadah dalam melakukan koordinasi pencegahan korupsi di Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang, adalah Inspektur Pembantu Khusus yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
3. **Proses/Process (Informasi dan Keputusan)** yang terkait dengan apa yang harus dikerjakan untuk memperoleh informasi kerentanan potensi korupsi dan meresponnya, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi
4. **Sistem Penghargaan (Reward System)**, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat memberikan reward kepada stakeholders yang telah berperilaku mengedepankan integritas dan membudayakan perilaku antikorupsi.
5. **Kebijakan SDM (Human Resources)**, dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan terhadap nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi dan membekali stakeholders untuk memiliki pengetahuan dalam penyuluhan antikorupsi.

Dari hasil diagnosa STAR MODEL ditemukan *kategori* yang diintervensi adalah kategori STRATEGI yaitu “belum optimalnya pelaksanaan pendidikan antikorupsi”, perlu diprioritaskan untuk diintervensi dengan inovasi melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi secara kolaboratif.

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam proyek perubahan ini, dapat digambarkan alur pikir seperti tersaji berikut ini.



Gambar 2 Alur Rancangan Proyek Perubahan

C. RENCANA KEGIATAN

Pelaksanaan tahapan proyek perubahan “Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antokorupsi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang” sebagai berikut.

Tabel 3 Pentahapan/Milestone Proyek Perubahan

NU	KEGIATAN/ TAHAPAN	OUTPUT		SUMBER DAYA	WAKTU	JEJARING	PENANGGUNG JAWAB
		Indikator Kinerja	Target Kinerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Jangka Pendek (60 Hari Kerja)							
1.	Pembentukan Tim Efektif						
	a. Rapat pembentukan tim efektif b. Penyusunan draf SK tim efektif c. Pengesahan dan penetapan SK	a. Menentukan SDM yang akan menjadi tim efektif b. Tersusunnya draf SK c. Penandatanganan SK	a. Terbentuknya tim efektif b. Draf SK c. SK Tim Efektif	Non APBD	30 Sept – 1 Okt 2024	a. Sekretaris b. Para Irbn c. Para Kasubbag d. Fungsional e. Staf	Project Leader Tim Efektif
2.	Koordinasi dengan stakeholders						
	a. Rapat koordinasi dengan stakeholder b. Permintaan dukungan stakeholder c. Gathering stakeholder PAK	a. Terdokumentasi BA Kesepakatan/Notulensi b. Terdokumentasi dukungan c. Penjaringan saran dan masukan pendidikan antikorupsi	a. BA Kesepakatan/Notulensi b. Video/foto dukungan c. Rencana aksi	Non APBD	2-6 Oktober 2024	a. Sekretaris Daerah (Mentor) b. Stakeholder pentahelix c. Stakeholder internal	Project Leader Tim Efektif
3.	Identifikasi sekolah/satuan pendidikan dasar (negeri maupun swasta) yang menjadi target sasaran						
	a. Identifikasi SD dan SMP (negeri dan swasta) b. Rapat koordinasi dengan Dindikbud dan MKKS/K3S c. Penentuan rencana lokus sekolah sasaran untuk jangka pendek	a. Teridentifikasi seluruh sekolah sasaran b. Terdokumentasinya hasil rapat c. Ditentukannya rencana lokus sekolah sasaran untuk jangka pendek	a. Nama, lokus dan jumlah sekolah b. BA rapat/Notulensi c. Jumlah dan lokus sekolah sasaran jangka pendek	Non APBD	7-9 Oktober 2024	a. Stakeholder internal b. Dindikbud c. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
4.	Penyusunan panduan pendidikan antikorupsi						
	a. Penyusunan draf panduan	a. Tersusunnya draf panduan	a.1 draf	Non APBD	10 - 13 Oktober	Stakeholder internal	Project Leader Tim Efektif

	b.Rapat pembahasan draf panduan c. Penetapan panduan	b.Tersusunnya rancangan panduan c. Tersusunnya panduan	b.1 rancangan c. 1 panduan		2024		
5.	Penyediaan bahan sosialisasi antikorupsi						
	a. Rapat penentuan jenis bahan sosialisasi b. Penentuan jenis bahan/sarana untuk sosialisasi c. Pengadaan bahan sosialisasi	a. Trerdokumentasi Notulensi/BA kesepakatan b. Ditentukannya jenis bahan sosialisasi c. Tersedianya bahan/media sosialisasi	a.1 Notulensi/BA b. Ditetapkan jenis, jumlah bahan sosialisasi c. Bahan/media sosialisasi yang siap digunakan	Non APBD	14-17 Oktober 2024	Stakeholder internal	Project Leader Tim Efektif
6.	Penyusunan SE Bupati tentang pendidikan antikorupsi secara kolaboratif pada satuan pendidikan dasar						
	a.Penyusunan draf SE b.Rapat pembahasan draf SE c. Konsultasi produk hukum d.Penetapan SE	a.Tersusunnya draf SE b.Tersusunnya rancangan SE c. Terasilitasinya produk hukum d.Tersusunnya SE	a.1 draf SE b.1 rancangan SE c. 1 paket fasilitasi d.1 SE	Non APBD	18-22 Oktober 2024	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder pentahelix c. Stakeholder internal	Project Leader Tim Efektif
7.	<i>Launching</i> (dengan target semua Kepala SMP/SD, KWK/K3S secara langsung maupun <i>daring</i>)						
	a. Rapat persiapan b.Koordinasi lintas sektor c. Pelaksanaan sosialisasi dan launching	a. Konsep acara sosialisasi dan launching b. Memastikan rencana kegiatan sesuai jadwal c. Seremonial sosialisasi dan launching	a. Draf BA b.Penentuan lokus, tempus, susunan acara c. Pelaksanaan sosialisasi dan launching	Non APBD	23-29 Oktober 2024	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder internal c. Dindikbud d. SD/SMP e. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
8.	Implementasi pada sekolah negeri dan swasta (10 SD dan 5 SMP) untuk guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite sekolah						
	a. Persiapan implementasi pendidikan antikorupsi b. Persiapan sarana prasarana c. Penyepakatan dengan kepada lokus kegiatan d. Pelaksanaan impementasi	a. Tersedianya konsep acara b.Kesiapan sarpras c. Kesiapan oleh lokus kegiatan d.Terlaksananya kegiatan penyuluhan antikorupsi	a. Konsep acara b. Tersedia sarpras c. Sasaran pada 10 SD dan 5 SMP telah siap d. Realisasi kegiatan penyuluhan	Non APBD	30 Okt - 15 Nov 2024	a. Stakeholder penyuluh b. Dindikbud c. SD/SMP	Project Leader Tim Efektif


9.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi						
	a. Rapat persiapan b. Cek bukti/laporan pelaksanaan kegiatan c. Tindak lanjut perbaikan	a. Terlaksananya persiapan monitoring dan evaluasi b. Data daftar perbaikan c. Perbaikan output milestone yang masih mungkin dilakukan	a. Daftar milestone dan realisasi b. Daftar yang akan diperbaiki c. Daftar yang diperbaiki	Non APBD	18-22 November 2024	a. Tim efektif b. Stakeholders	Project Leader Tim Efektif
B.	Jangka Menengah (6 – 12 Bulan)						
1.	Sosialisasi kepada stakeholders						
	a. Rapat persiapan b. Koordinasi lintas sektor c. Pelaksanaan sosialisasi	a. Konsep acara sosialisasi b. Memastikan rencana kegiatan sesuai jadwal c. Seremonial sosialisasi	a. Draf BA/Notulensi b. Penentuan lokus, tempus, susunan acara c. Pelaksanaan sosialisasi	Non APBD	Januari 2025	a. Sekda b. Stakeholder internal c. Dindikbud d. SD/SMP e. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
2.	Implementasi pengembangan pendidikan antikorupsi (untuk 100 SD dan 25 SMP) untuk guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite sekolah, dan siswa						
	a. Persiapan implementasi pendidikan antikorupsi b. Persiapan sarana prasarana c. Kesepakatan dengan lokus kegiatan d. Pelaksanaan implementasi	a. Tersedianya konsep acara b. Kesiapan sarpras c. Kesiapan oleh lokus kegiatan d. Terlaksananya kegiatan penyuluhan antikorupsi	a. Konsep acara b. Tersedia sarpras c. Sasaran pada 100 SD dan 25 SMP telah siap d. Realisasi kegiatan penyuluhan	APBD	Februari - Mei 2025	a. Stakeholder penyuluh b. Dindikbud c. SD/SMP	Project Leader Tim Efektif
3.	Penjaringan Kawan Aksi (Antikorupsi)						
	a. Pencarian informasi pelatihan/ sertifikasi b. Pendataan dan pendaftaran calon peserta c. Pelaksanaan pelatihan/ sertifikasi	a. Tersedianya informasi pelatihan/sertifikasi b. Terdata dan terdaftarnya calon peserta c. Terlaksananya pelatihan/sertifikasi	a. Jadwal pelatihan/sertifikasi b. Jumlah calon peserta yg terdata dan terdaftar c. Peserta yang telah terlatih/tersertifikasi	APBD	Februari - Maret 2025	a. Penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi b. Calon PAK/Kawan Aksi	Project Leader Tim Efektif

4.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan/FCP</i>)						
	a. Penyusunan draf Perbup b. Rapat pembahasan draf Perbup c. Pengajuan Propemperbup	a. Tersusunnya draf Perbup b. Tersusunnya rancangan Perbup c. Terdaftar Raperbup dlm Propemperbup	a.1 draf Perbup b.1 Raperbup c. Bukti 1 Raperbup telah terdaftar	APBD	Maret - Mei 2025	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder pentahelix c. Stakeholder internal	Project Leader Tim Efektif
5.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi						
	a. Rapat persiapan b. Cek bukti/laporan pelaksanaan kegiatan c. Tindak lanjut perbaikan	a. Persiapan monitoring dan evaluasi b. Data daftar perbaikan c. Perbaikan output milestone yang masih mungkin dilakukan	a. Daftar milestone dan realisasi b. Daftar yang akan diperbaiki c. Daftar yang diperbaiki	APBD	Juni 2025	a. Tim efektif b. Stakeholders	Project Leader Tim Efektif
C.	Jangka Panjang (1 – 2 Tahun)						
1.	Sosialisasi kepada stakeholders						
	a. Rapat persiapan b. Koordinasi lintas sektor c. Pelaksanaan sosialisasi	a. Konsep acara sosialisasi b. Memastikan rencana kegiatan sesuai jadwal c. Seremonial sosialisasi	a. Draft BA/Notulensi b. Penentuan lokus, tempus, susunan acara c. Pelaksanaan sosialisasi	APBD	Juli 2025	a. Sekda b. Stakeholder internal c. Dindikbud d. SD/SMP e. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
2.	Implementasi pengembangan pendidikan antikorupsi (sekolah sisanya) untuk guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite sekolah, dan siswa						
	a. Persiapan implementasi pendidikan antikorupsi b. Persiapan sarpras c. Kesepakatan dengan lokus kegiatan d. Pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi	a. Tersedianya konsep acara b. Kesiapan sarpras c. Kesiapan oleh lokus kegiatan d. Terlaksananya kegiatan penyuluhan antikorupsi	a. Konsep acara b. Tersedia sarpras c. Sasaran pada SD dan SMP (sisanya) yg siap d. Realisasi kegiatan penyuluhan	APBD	Agt 2025 – Maret 2026	a. Stakeholder penyuluh b. Dindikbud c. SD/SMP	Project Leader Tim Efektif
3.	Penetapan Peraturan Bupati tentang Program Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan/FCP</i>)						
	a. Fasilitasi Propemperbup	a. Terfasilitasinya produk hukum	a.1 raperbup telah terfasilitasi	APBD	Juli - September	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder	Project Leader Tim Efektif

	b. Penetapan Perbup c. Sosialisasi Perbup	b. Ditetapkannya Perbup c. Tersosialisasikannya Perbup	b. 1 Perbup yg ditetapkan c. 1 Perbup tersosialisasikan		2025	pentahelix c. Stakeholder internal	
4.	Percontohan sekolah <i>role model</i> antikorupsi						
	a. Rapat koordinasi dengan stakeholder b. Penetapan kriteria sekolah <i>role model</i> c. Penentuan lokus sekolah <i>model</i> d. Pelaksanaan pendampingan/assessment e. Monitoring keberhasilan sekolah <i>role model</i>	a. Terlaksananya rapat koordinasi b. Tersusunnya panduan c. Penentuan lokus sekolah <i>model</i> d. Pelaksanaan pendampingan/assessment e. Termonitoringnya sekolah <i>role model</i>	a. BA rapat/notulensi b. 1 panduan sekolah <i>role model</i> c. Lokus sekolah <i>model</i> yg ditetapkan d. Tervifikasi lokus sekolah yg memenuhi syarat e. Hasil monitoring	APBD	2026	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder internal c. Dindikbud d. SD/SMP e. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
5.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi						
	a. Rapat persiapan b. Cek bukti/laporan pelaksanaan kegiatan c. Tindak lanjut perbaikan	a. Persiapan monitoring dan evaluasi b. Data daftar perbaikan c. Perbaikan output milestone yang masih mungkin dilakukan	a. Daftar milestone dan realisasi b. Daftar yang akan diperbaiki c. Daftar yang diperbaiki	APBD	2026	a. Tim efektif b. Stakeholders	Project Leader Tim Efektif


D. PEMETAAN STAKEHOLDERS

Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh dan kepentingan masing-masing digunakan kuadran. Melalui Analisa kuadran diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran dan pengaruh, potensi kesulitan dan meminimalisir terjadinya penolakan serta meningkatkan peluang keberhasilan proyek perubahan. Adapun tabel analisis kuadran *stakeholders* adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Kuadran Pengelompokan Stakeholder

Dalam pelaksanaan proyek perubahan diperlukan pembentukan organisasi pelaksana dan tim efektif untuk mengelola implementasi proyek perubahan agar dapat memenuhi target yang ditetapkan. Struktur organisasi pelaksana proyek perubahan sebagaimana tersaji dalam gambar struktur di bawah ini.



Gambar 4 Susunan Tim Efektif

Peran masing-masing Tim Efektif adalah sebagai berikut:

1. Mentor adalah Sekretaris Daerah:
 - a. Sebagai pengarah dalam penyusunan aksi perubahan;
 - b. Sebagai pendukung bagi *project leader* dalam melaksanakan perubahan;
 - c. Sebagai fasilitator bagi tim efektif;
 - d. Sebagai motivator yang dapat membangun kepercayaan diri seluruh anggota tim efektif.
2. *Project Leader* adalah Inspektur:
 - a. Merencanakan pembuatan inovasi (aksi perubahan);
 - b. Memimpin setiap tahapan kegiatan tim efektif aksi perubahan;
 - c. Memberikan masukan dan gagasan kepada seluruh tim efektif aksi perubahan;

- d. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada saat pelaksanaan aksi perubahan;
 - e. Melakukan eksekusi secara keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam aksi perubahan.
3. *Coach* adalah Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah:
- a. Memonitor pelaksanaan aksi perubahan;
 - b. Memberikan umpan balik terhadap laporan;
 - c. Membimbing pelaksanaan aksi perubahan;
 - d. Fasilitator dalam pelaksanaan aksi perubahan;
 - e. Mediator pada saat terjadi perbedaan pendapat antara mentor dengan narasumber.
4. Tim Administrasi:
- a. Membantu pengelolaan administrasi surat menyurat dan naskah dinas lainnya (surat keputusan, undangan, notulen, surat edaran, dll);
 - b. Membantu pendokumentasian bukti fisik hasil aksi perubahan;
 - c. Memberikan masukan kepada *project leader*;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugasnya kepada *project leader*.
5. Tim Teknis:
- a. Merancang dan mengakomodir terkait kebutuhan teknis pada pelaksanaan aksi perubahan;
 - b. Memonitor dan memantau pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan perbaikan terhadap perubahan teknis pada pelaksanaan aksi perubahan;
 - d. Memberikan masukan kepada *project leader*;
 - e. Menyusun laporan kepada *project leader*.
6. Tim Implementasi:
- a. Berkoordinasi dengan Tim Teknis dan Tim Administrasi tentang pelaksanaan tahapan kegiatan;
 - b. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan monitoring kegiatan;
 - c. Memberikan masukan kepada *project leader*;
 - d. Melaksanakan monitoring kegiatan sesuai perencanaan;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

E. STRATEGI MARKETING DAN BRANDING

Banyak hal dari marketing dapat diterapkan dalam sektor publik. Namun, dalam pelayanan publik, lebih tepat untuk mengganti kata 'konsumen' dengan '*stakeholder*' yang berarti yang berkepentingan dalam setiap peran dan lingkup marketing. Hal ini dikarenakan, target *audience* yang dimaksud bukanlah konsumen dalam arti sebenarnya, namun merupakan warga negara (*citizen*).

Strategi marketing yang digunakan dalam proyek perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 1C+4P, berupa *customer*, *product*, *price*, *place* dan *promotion*. Marketing sektor publik maupun pemasaran sektor publik yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas dan proses yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Sedangkan definisi lain tentang pemasaran sektor publik menurut Serrat adalah, “serangkaian aktivitas, dan proses yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi, dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya” (Serrat, 2010).



Gambar 5 Elemen dalam Pemasaran Sektor Publik

Dalam hal ini, setidaknya terdapat 5 (lima) elemen dalam pemasaran sektor publik yang digunakan. Adapun elemen tersebut berupa *customer*, *product*, *price*, *place* dan *promotion*.

Implementasi Marketing 1 C + 4 P

1. *Customer*.

~ Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;

~ Guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite sekolah.

2. *Product:*

- a. Peraturan Bupati;
- b. Surat Edaran Bupati;
- c. SK Kegiatan dari Sekretaris Daerah;
- d. Panduan/Pedoman;
- e. Merchandise.

3. *Price:*

- a. APBD;
- b. CSR.

4. *Place:*

Kabupaten Pemalang

5. *Promotion:*

Aktivitas komunikasi persuasif yang dilaksanakan dalam mendukung rencana proyek perubahan ini dilakukan secara langsung dan menggunakan media online berupa media sosial, website, youtube, radio suara widuri dan instagram Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Branding

Untuk menggelorakan proyek perubahan ini, digunakan branding/slogan “Kuatkan Niat, Satukan Tekad, Mari Kita Bersama Jauhi Korupsi”, sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 6 Branding/Slogan

F. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk mendukung proyek perubahan ini, dibutuhkan kompetensi yang harus dimiliki oleh stakeholder, adapun rencana pengembangan kompetensi tim efektif dan *stakeholder* sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Nonklasikal)
1. <i>Project Leader</i>	Perubahan Organisasi	<i>Self Learning</i> , Manajemen Pemerintahan, Diagnosa Organisasi
2. Tim Teknis	Substansi SK	1. <i>e-learning</i> tentang produk peraturan perundang-undangan 2. Koordinasi Bagian Hukum
3. Tim Administrasi	Subtansi Pengadministrasian	1. Koordinasi dengan bagian organisasi 2. Belajar mandiri (melalui Tutorial Youtube);
4. Tim Implementasi	Pelatihan Penyuluhan Antikorupsi	1. <i>E-learning</i> tentang Penyuluhan Antikorupsi 2. Study banding

G. RINGKASAN 3 (TIGA) MATA PELATIHAN PILIHAN

1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan merupakan proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan. Pemerintah adalah lembaga atau badan badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan sumber yang dikuasai oleh negara.

Kementrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Konsep model hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Clarke dan Stewart digambarkan dalam tiga bentuk hubungan, yaitu:

- a. *The relative autonomy model,*
- b. *The agency model;*
- c. *The interaction model.*

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah ada 4 (empat) kompetensi (4 Cs) yang dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dinyatakan Sharon dan Ken Key yaitu: berfikir kritis (*critical thinking*), komunikatif (*communication*), kolaboratif (*collaboration*), dan berfikir kreatif dan inovatif (*creative and inovatif*).

The Future of The Job, World Economic Forum, 2017 juga mengidentifikasi 10 keterampilan yang diperlukan pada tahun 2020 yaitu pemecahan masalah yang kompleks (*complex problem solving*), berfikir kritis (*critical thinking*), kreatif (*creativity*), manajemen SDM (*people management*), berkoordinasi dengan orang lain (*coordinating with others*), kecerdasan emosional (*emotional intelligence*), orientasi layanan (*service orientation*), negosiasi (*negotiation*), dan fleksibilitas berfikir (*cognitive flexibility*).

Mengacu pada era *governance 4.0* atau *digital governance* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah juga harus mampu beradaptasi pada kemampuan yang mencakup pada 5 (lima) kemampuan yaitu: merujuk pada tata kerja yang berimplikasi pada struktur birokrasi sederhana, *talent management*, *capacity building*, pembelajaran teknologi serta *co-working space (flexible working)*.

Penciptaan birokrasi dinamis berbasis teknologi menurut Prasojo (2020) memiliki setidaknya 6 (enam) indikator, yaitu: kapabilitas/*keahlian*, budaya (tidak korup), kebijakan (adaptif dan terintegrasi antar unit), organisasi berbasis kinerja, *joint and multistakeholder partnership (collaborative)* dan *integrated budgetary system*

2. Pengawasan Berbasis Risiko

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah menetapkan penggunaan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan jenis perizinan berusaha (*Risk Based Licensing*) sebagai reformasi regulasi yang dimaksudkan untuk menjadi solusi dari permasalahan rumitnya perizinan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengedepankan konsep “*trust but verify*” dimana tidak semua kegiatan usaha pemenuhan persyaratan dilakukan di awal (*ex ante*), melainkan didorong untuk mengedepankan pelaksanaan verifikasi pada saat kegiatan usaha telah mulai dilakukan (*ex post*). Artinya, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dengan mempermudah proses perizinan berusaha (*trust*), namun pemberian perizinan berusaha diikuti dengan pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah (*verify*).

Pengawasan merupakan upaya Pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan pemenuhan kewajiban oleh Pelaku Usaha. Data dari hasil pelaksanaan pengawasan digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta menjadi sumber data untuk pelaksanaan kaji ulang tingkat risiko usaha.

Pengawasan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan frekuensi pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan dilakukan oleh Pelaksana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jenis pengawasan terdiri atas pengawasan rutin dan pengawasan incidental. Bentuk pengawasan rutin yang dilakukan Pemerintah berupa

laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan. Adapun pengawasan insidental dilakukan dalam bentuk inspeksi lapangan dan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengaduan dan/atau kebutuhan pelaku usaha, indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak sesuai perundang-undangan dan/atau adanya kebutuhan yang mendesak. Pengawasan juga digunakan sebagai sarana pengumpulan data yang selanjutnya digunakan dalam proses kaji ulang tingkat risiko usaha.

Pengawasan Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem pengawasan pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Subsistem pengawasan dalam sistem OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan atas standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan. Subsistem pengawasan memuat perencanaan inspeksi apangan tahunan. Dalam rangka melakukan pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi, Pemerintah melakukan perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan dalam hal ini mencakup waktu, anggaran dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan.

Adapun *benchmarking* perizinan dan pengawasan berbasis risiko di New South Wales Australia dan Inggris yang menjadi referensi pengembangan reformasi regulasi perizinan dan pengawasan berbasis risiko, antara lain:

- a. Pendekatan perizinan berbasis risiko ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa pemegang perizinan memperoleh pengaturan yang tepat, berdasarkan tingkat risiko yang dihasikan dari aktivitas, sehingga dapat diidentifikasi pula risiko yang perlu dimitigasi oleh pemegang izin.
- b. Dengan perizinan dan pengawasan berbasis risiko. Pemerintah dapat menargetkan (*targeted*) dan memfokuskan sumber daya dan alat pengawasan yang ada pada kegiatan usaha dengan peringkat risiko tinggi.

- c. Riwayat kepatuhan dan tingkat risiko kemungkinan munculnya (*hazard*) akan menentukan jenis dan frekuensi pengawasan kegiatan usaha.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, atau terdiri dari tahapan-tahapan yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan.

Regulasi/ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur diantaranya melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah.

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya meliputi pengadaan barang/jasa:

- a. di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Tujuan pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan hal-hal yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, meliputi:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;

- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
- h. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Kebijakan pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. Mengembangkan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
- i. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Prinsip pengadaan adalah sikap (*attitude*) yang menjadi pokok dasar berpikir dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang meliputi: efisien, efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel. Manfaat memahami prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa adalah mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, menekan kebocoran anggaran, serta

terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, kedudukan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Daerah biasanya mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Di beberapa Perangkat Daerah, terutama yang anggaran dan kegiatan pengadaan barang/jasanya relatif sedikit, bisa saja tidak diperlukan KPA.

Peran Jabatan Pimpinan Tinggi di dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah sebagai pelaku pengadaan sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 angka 7). Untuk APBD yang bertindak selaku PA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Contoh: Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Camat).

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dikelompokkan menjadi 3 tipe berdasarkan beban tugas pekerjaannya.

Pengelolaan risiko merupakan bagian yang penting dan strategis dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, terutama dalam upaya mencapai tujuan pengadaan barang/jasa, sejak dari pemahaman tentang jenis-jenis risiko, klasifikasi dan potensi risiko serta antisipasi risiko dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Jenis-jenis risiko dalam perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak melalui penyedia barang/jasa maupun secara swakelola diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi serta disusun rencana tindak pengendalian (tindak lanjut yang diperlukan) sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko untuk dapat tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa sesuai yang diharapkan.

H. PETA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Peta Penilaian Potensi Diri

Berdasarkan hasil penilaian diri terkait dengan kompetensi manajerial yang telah dilakukan oleh *Project Leader* dan Mentor, hasil pengolahan akhir menunjukkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas, kerjasama dan mengelola perubahan didapat nilai rata-rata sebesar 8,12 yang masuk pada kriteria baik, sebagaimana tersaji dalam gambar di bawah ini.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.			Nama Mentor	: HERIYANTO, S.Pd., M.Si.
NIP	: 19771006 200501 1 005			NIP	: 19680214 199103 1 014
Jabatan	: INSPEKTUR			Jabatan	: SEKRETARIS DAERAH
Instansi	: INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG			Instansi	: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Program	: PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II (PKN TK.II) ANGKATAN XXVIII TAHUN 2024				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,17	8,20	8,40	8,26	Baik
Mentor	8,00	8,00	8,20	8,07	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub	8,05	8,06	8,26	8,12	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,12		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi: Baik		
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 7 Rekap Nilai Sikap Perilaku

2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Dalam perencanaan strategi pengembangan potensi diri, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan komunikasi dengan Mentor untuk rencana pengembangan potensi diri. Dari hasil identifikasi pengenalan diri dapat diketahui beberapa kelebihan dan kekurangan sehingga tercipta langkah-langkah rencana pengembangan diri yang efektif.
- b. Rencana dan strategi pelaksanaan pengembangan potensi diri memperhatikan nilai pada sub aspek pada Formulir Peserta, Mentor,

dan Rekap Nilai Gabungan. Rencana dan strategi pelaksanaan pengembangan kepada peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi-aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku.

Tabel 5 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

No	Aspek Pengukuran Potensi Diri	Nilai	Strategi Pengembangan Potensi Diri	Waktu Pelaksanaan
1.	Integritas	8,05	Mengikuti siraman rohani, membuat komitmen pribadi untuk selalu mengikuti nilai- nilai etika dalam keputusan yang diambil	Oktober- November 2024
2.	Kerjasama	8,06	Melaksanakan <i>outbound</i> dan senam bersama	Oktober- November 2024
3.	Mengelola Perubahan	8,26	Belajar mandiri (<i>Self Learning</i>),	Oktober- November 2024

III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan berjudul “Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang” dibagi dalam tiga pentahapan/*milestones* yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapan pelaksanaan proyek perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Matrik Persandingan Milestone Rencana dan Realisasi

No	Kegiatan	Rencana		Realisasi		Penanggung Jawab / Pelaksana	Portofolio	Keterangan
		Output	Jadwal	Output	Jadwal			
Jangka Pendek								
1.	Pembentukan Tim Efektif							
a.	Rapat pembentukan tim efektif	Terbentuknya Tim Efektif	30 Sep – 1 Okt 2024	Terbentuknya Tim Efektif	30 Sep – 1 Okt 2024	Project Leader, Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen • Dokumentasi • Draf SK Tim Efektif • SK Tim Efektif 	Sesuai 100%
b.	Penyusunan draf SK tim efektif	Draf SK Tim Efektif		Draf SK Tim Efektif				
c.	Pengesahan dan penetapan SK	SK Tim Efektif		SK Tim Efektif				
2.	Koordinasi dengan Stakeholders							
a.	Rapat koordinasi dengan stakeholder	BA Kesepakatan/ Notulensi	02 – 06 Okt 2024	Notulensi	02 – 11 Okt 2024	Project Leader, Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen • Dokumentasi 	Sesuai 100%
b.	Permintaan dukungan stakeholder	Video/foto dukungan		Video/foto dukungan				
c.	Gathering stakeholder PAK	Rencana aksi		Rencana aksi				
3.	Identifikasi Satuan Pendidikan Dasar yang Menjadi Target Sasaran							
a.	Identifikasi SD dan SMP (negeri dan swasta)	Nama, lokus dan jumlah sekolah	07 – 09 Okt 2024	Nama, lokus dan jumlah sekolah seluruh sasaran	11 – 25 Okt 2024	Project Leader, Tim Efektif, Dindikbud, MKKS, K3S	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen • Daftar dan jadwal sekolah sasaran jangka pendek • Dokumentasi 	Sesuai 100%
b.	Rapat koordinasi dengan Dindikbud dan MKKS/K3S	BA rapat/ Notulensi		BA rapat/ Notulensi				
c.	Penentuan rencana lokus sekolah sasaran untuk jangka pendek	Jumlah dan lokus sekolah sasaran jangka pendek		Jumlah dan lokus sekolah sasaran jangka pendek				

4. Penyusunan Panduan Pendidikan Antikorupsi								
a.	Penyusunan draf panduan	Draf panduan	10 – 13 Okt 2024	Draf panduan	10 – 21 Okt 2024	Project Leader, Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen • Draf panduan • Rancangan panduan • Peraturan Inspektur • Dokumentasi 	Sesuai 100%
b.	Rapat pembahasan draf panduan	Rancangan panduan		Rancangan panduan				
c.	Penetapan panduan	Panduan Antikorupsi		Panduan Antikorupsi				
5. Penyediaan Bahan Pendidikan Antikorupsi								
a.	Rapat penentuan jenis bahan sosialisasi	Notulensi/ BA kesepakatan	14 – 17 Okt 2024	Notulensi/ BA kesepakatan	18 – 25 Okt 2024	Project Leader, Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen • Dokumentasi • Spanduk • Merchandise • Buku saku gratifikasi 	Sesuai 100%
b.	Penentuan jenis bahan/ sarana sosialisasi	Daftar jenis bahan sosialisasi		Daftar jenis bahan sosialisasi				
c.	Pengadaan bahan sosialisasi	Tersedianya bahan/media sosialisasi		Tersedianya bahan/media sosialisasi				
6. Penyusunan SE Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar								
a.	Penyusunan draf SE	Draf/rancangan SE	18 – 22 Okt 2024	Draf/rancangan SE	18 – 29 Okt 2024	Project Leader, Tim Efektif, Setda	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen • Draf/ Rancangan SE Bupati • SE Bupati • Dokumentasi 	Sesuai 100%
b.	Pembahasan draf SE	Pembahasan draf SE		Pembahasan draf SE				
c.	Konsultasi produk hukum	Pengajuan/ konsultasi produk hukum		Pengajuan/ konsultasi produk hukum				
d.	Penetapan SE	Penetapan SE		Penetapan SE				
7. Launching Pendidikan Antikuropsi								
a.	Rapat persiapan	Konsep acara launching	23 – 29 Okt 2024	Konsep acara launching	21 Okt - 01 Nov 2024	Sekda, Project Leader, Tim Efektif,	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Fasilitas • Undangan • Daftar Hadir • Notulen 	Sesuai 100%
b.	Koordinasi lintas sektor	Lokasi, jadwal dan agenda kegiatan		Lokasi, jadwal dan agenda kegiatan				

c.	Pelaksanaan launching	Seremonial kegiatan launching		Seremonial kegiatan launching			• Dokumentasi	
8. Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Negeri/Swasta								
a.	Persiapan implementasi pendidikan antikorupsi	Tersedianya konsep acara	30 Okt – 15 Nov 2024	Tersedianya konsep acara	04 – 16 Nov 2024	Project Leader, Tim Efektif, PAK, Polres, Kejari, BKD, Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Fasilitasi/ Pemberitahuan • Surat Permintaan Narasumber • Undangan • Bahan tayang • Daftar Hadir • Notulen • Spanduk • Merchandise • Buku saku gratifikasi • Dokumentasi 	Sesuai 100%
b.	Persiapan sarana prasarana	Kesiapan sarpras		Kesiapan sarpras				
c.	Penyepakatan dengan kepada lokus kegiatan	Kesiapan oleh lokus kegiatan		Kesiapan oleh lokus kegiatan				
d.	Pelaksanaan impementasi	Kegiatan Pendidikan Antikorupsi		Kegiatan Pendidikan Antikorupsi				
9. Monitoring dan Evaluasi								
a.	Rapat persiapan	Notulensi/BA	18 – 22 Nov 2024	Notulensi/BA	18 – 22 Nov 2024	Project Leader, Tim Efektif, BKD, Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen • Daftar milestone dan realisasi • Daftar perbaikan • Dokumentasi 	Sesuai 100%
b.	Cek bukti/laporan pelaksanaan kegiatan	Daftar milestone dan realisasi		Daftar milestone dan realisasi				
c.	Tindak lanjut perbaikan	Daftar perbaikan		Daftar perbaikan				

B. DESKRIPSI CAPAIAN TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan tahapan strategis proyek perubahan yang dilakukan oleh *Project Leader* bertujuan untuk meningkatkan/menguatkan sikap/perilaku integritas dan budaya antikorupsi, khususnya pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Beberapa langkah menuju tercapainya tujuan, yaitu capaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang telah diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Milestone 1: Pembentukan Tim Efektif (100%)

Tahap awal kegiatan yang paling penting adalah pembentukan Tim Efektif. Secara singkat dapat kita ambil pengertian dari tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerjasama dimana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Pembentukan Tim Efektif diawali dengan rapat pembentukan Tim Efektif yang diikuti oleh para pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang pada hari Senin tanggal 30 September 2024, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Pemalang yang dipimpin oleh Inspektur. Rapat tersebut merupakan pembentukan tim efektif sekaligus konsolidasi tim dalam rangka pelaksanaan seluruh tahapan yang telah mendapat persetujuan dalam seminar. Rapat menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain:

- a. Penetapan nama tim efektif proyek perubahan;
- b. Penajaman peran dan tugas masing-masing anggota tim dalam mensukseskan pencapaian output jangka pendek;
- c. Menyusun penjadwalan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian setiap output;
- d. Memastikan ketersediaan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan.

Penjabaran tugas kelompok kerja sebagai berikut:


- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Proyek Perubahan;
- b. Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data untuk kepentingan Proyek

Perubahan;

- d. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan Proyek Perubahan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, dan video;
- e. Mempersiapkan surat-surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan Proyek Perubahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk Pendidikan Antikorupsi;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Proyek Perubahan;
- h. Memastikan Proyek Perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, timeline dan dukungan seluruh stakeholders.

Tindak lanjut atas rapat ini adalah dengan ditetapkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor 050/0115/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Aksi Perubahan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang.

Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41Mhgc9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.




2. Milestone 2: Koordinasi dengan Stakeholders

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi individu, kelompok maupun komunitas dan masyarakat. Dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yaitu kekuasaan, legitimasi dan kepentingan terhadap organisasi.

Pada *milestone 2* ini yaitu dukungan dari stakeholders yang ada, baik berupa rapat koordinasi, testimoni maupun pernyataan dukungan. Pelaksanaan tahapan koordinasi dengan *stakeholder* terkait rapat koordinasi yang dilakukan bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Pemalang. Dalam kegiatan tersebut project leader mengajak *stakeholder* Pemerintah Daerah untuk mendukung tahapan-tahapan kegiatan dalam Proyek Perubahan. Kegiatan dilanjutkan dengan dukungan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan, seperti Bupati Pemalang, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41Mhgc9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.



3. Milestone 3: Identifikasi Satuan Pendidikan Dasar yang Menjadi Target Sasaran

Tahap awal identifikasi satuan pendidikan dasar yang menjadi target sasaran dilakukan melalui rapat koordinasi dengan menghadirkan Tim Efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, MKKS/K3S, dan Koordinator Wilayah Kecamatan. Rapat koordinasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tanggal 11 Oktober dan 25 Oktober 2024.

Terdapat satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebanyak 738 Sekolah Dasar (718 SD Negeri dan 20 SD Swasta) dan 118 Sekolah Menengah Pertama (66 SMP Negeri dan 52 SMP Swasta) sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam rapat pembahasan disepakati untuk pelaksanaan jangka pendek dilakukan pada 10 Sekolah Dasar (9 SD Negeri dan 1 SDN Swasta) dan 5 Sekolah Menengah Pertama (4 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta). Adapun sisanya disepakati dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang.

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT	
NOTULEN	
Rapat	: Koordinasi identifikasi sekolah sasaran Pendidikan Antikorupsi.
Hari, Tanggal	: Jumat, 25 Oktober 2024.
Waktu Rapat	: 13.00 WIB s/d Selesai
Acara	: 1. Pembukaan oleh Inspektur Kabupaten Pemalang; 2. Pembahasan; 4. Penutup.
Ketua	: Edy Susilo Temu Raharjo, S.T
Pencatatan	: Andina Rachma Fawzia. S. Pd.
Peserta	: A. Dindikbud Kabupaten Pemalang - Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) - Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) - Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) B. Inspektorat - Inspektur Kabupaten Pemalang; - Sekretaris; - Irhan I, II, III dan Khusus; - Kasubbag perencanaan, keuangan dan umum; - Kasubbag evaluasi dan pelaporan; - Auditor pada Inspektorat Kabupaten Pemalang; - Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang;
Pembahasan	
<p>Dalam rangka pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dasar hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:</p> <p>A. Sosialisasi pendidikan antikorupsi akan dilaksanakan pada awal November;</p> <p>B. Launching akan diselenggarakan di BKD mengundang perwakilan masing-masing sekolah secara <i>offline</i> dan <i>online</i> tanggal 1 November 2024;</p> <p>C. Sosialisasi ke di sekolah;</p> <p>1. Snack di sedikan oleh sekolah yang ditempati, nanti diganti uang oleh Inspektorat;</p>	




Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41Mhgc9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.

4. Milestone 4: Penyusunan Panduan Pendidikan Antikorupsi

Draf Panduan Pendidikan Antikorupsi disusun bersama oleh Tim Teknis dan Tim Implementasi yang isinya mengadopsi beberapa panduan penyuluhan antikorupsi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah menjadi rancangan dibahas bersama dengan seluruh Tim Efektif pada tanggal 21 Oktober 2024, kemudian dilakukan penyempurnaan pada beberapa bagian.

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat tersebut rancangan panduan selanjutnya dilakukan penetapan dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor 050/017/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Panduan Pendidikan Antikorupsi secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang.



5. Milestone 5: Penyediaan Bahan Pendidikan Antikorupsi

Bahan pendukung/sarana yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan antikorupsi telah dibahas pada beberapa kesempatan dalam rapat koordinasi, baik untuk rapat internal maupun rapat dengan stakeholders eksternal. Bahan pendukung yang digunakan berupa spanduk (untuk launching maupun pelaksanaan kegiatan), *merchandise* (berupa pin, gantungan kunci, mug berlogo antikorupsi), maupun buku saku terkait pengetahuan gratifikasi.

Pengadaan bahan pendukung tersebut dilakukan secara swakelola pada penyedia, sehingga seluruhnya sudah tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan. *Merchandise* (pin, gantungan kunci, mug berlogo antikorupsi) dan buku saku terkait pengetahuan gratifikasi dibagikan kepada peserta kegiatan (pada saat *launching* maupun pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah-sekolah), selain materi yang dibagikan oleh masing-masing narasumber.

Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41Mhgc9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.



6. Milestone 6: Penyusunan SE Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar

Rancangan Surat Edaran Bupati Pemalang tentang Pendidikan Antikorupsi secara Kolaboratif disiapkan/disusun oleh Tim Efektif yang kemudian dirapatkan/dibahas bersama pada rapat-rapat internal bersamaan dengan milestone yang lain dan dilakukan penyempurnaan pada beberapa bagian.

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat, rancangan surat edaran tersebut dikirim kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan koreksi, yang selanjutnya dilakukan penetapan dengan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor 700/4143/Insp tanggal 29 Oktober 2024 tentang Percepatan Pendidikan Antikorupsi secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar.

Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41Mhgc9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.



7. Milestone 7: Launching Pendidikan Antikoruksi

Sebelum dilakukan launching, diadakan rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dan surat-menyurat dalam rangka fasilitasi kegiatan dan distribusi undangan pelaksanaan kegiatan.

Launching Pendidikan Antikoruksi dilaksanakan di Aula Inspektorat pada tanggal 1 November 2024, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Peserta kegiatan terdiri atas Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum Setda, Kejaksaan Negeri, Polres, PGRI, Dewan Pendidikan, K3S, MKKS, Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK), dan Kepala Sekolah. Acara juga diikuti secara daring untuk sekolah-sekolah yang tidak diundang mengikuti secara langsung, dengan difasilitasi melalui zoom meeting oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41MhgC9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.


PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, 31 Oktober 2024
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Terlampir)

Nomor : 700.1.2/004096/Insp. Yth. Kepala Perangkat Daerah
Sifat : Segera/Penting (Terlampir)
Lampiran : 2 (satu) Berkas di-
Hal : Undangan Pemalang

Dalam rangka penerapan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikoruksi di Kabupaten Pemalang, dengan ini dimohon kepada Saudara untuk hadir pada:

Hari, tanggal : Jumat, 1 November 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. 11.00 WIB
Tempat : Aula Inspektorat Kabupaten Pemalang
Acara : Launching Pendidikan Antikoruksi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
HERIYANTO, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199103 1 014

Tembusan:
1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.



8. Milestone 8: Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Negeri/Swasta

Sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dasar, diantaranya dilakukan rapat persiapan pada tanggal 4 November 2024 bertempat di Inspektorat Kabupaten Pemalang. Kegiatan lain yang terkait diantaranya pemberitahuan kepada lokus kegiatan, fasilitasi kegiatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan permintaan narasumber kepada pihak diluar Inspektorat (Polres, Kejaksaan Negeri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian daerah, dan Bagian Hukum Setda).

Pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan secara tatap muka bertempat di 6 lokasi (sekolah) dengan pembicara/narasumber dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum Setda, Polres Pemalang, dan Kejaksaan Negeri Pemalang. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Pada kesempatan tersebut juga diberikan *merchandise* antikorupsi kepada peserta kegiatan.


Realisasi kegiatan pendidikan antikorupsi untuk jangka pendek dilaksanakan pada 15 (lima belas) sekolah (10 SD dan 5 SMP) dengan saran tenaga pendidik (guru), tenaga kependidikan, komite sekolah, dan perwakilan orang tua murid yang diselenggarakan selama 6 (enam) hari, sebagai berikut.

Tabel 7 Realisasi Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Sasaran

No	Tanggal	Tempat	Peserta
1.	5 November 2024	SDN 06 Kebondalem	1. SDN 02 Kebondalem 2. SDN 06 Kebondalem 3. SDN 07 Kebondalem
2.	6 November 2024	SDN 02 Jebed	1. SDN 01 Jebed 2. SDN 02 Jebed 3. SDN 03 Jebed
3.	7 November 2024	SDN 05 Randudongkal	1. SDN 05 Randudongkal 2. SDN 07 Randudongkal 3. SDN 08 Randudongkal

No	Tanggal	Tempat	Peserta
4.	13 November 2024	SMPN 4 Pemalang	1. SMPN 2 Pemalang 2. SMPN 4 Pemalang
5.	14 November 2024	SMPN 2 Taman	1. SMPN 1 Taman 2. SMPN 2 Taman
6.	16 November 2024	SDIT Buah Hati	1. SDIT Buah Hati 2. SMPIT Tsamrotul Fuad

Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41Mhgc9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.


PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

NOTULA RAPAT

Hari : Senin
Jam : 08.30 WIB s.d. 09.50 WIB
Tanggal : 4 November 2024
Acara : Rapat Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Pemalang
Peserta Rapat : 1. Auditor Irbansus
2. Evalap
Pimpinan Rapat : Sekretaris Inspektorat

I. Materi

- Materi template akan disediakan, pengembangan oleh masing-masing narasumber
- Quizziz post-test disediakan oleh Fatikah
- Evaluasi pelaksanaan (GForm)

II. Personil

- Membuka dan menutup acara (minimal Eselon III), karena melibatkan narasumber dari Dinas lain dan APH
- Dokumentasi (Fatikah, Andin, Dedi), jangan lupa testimoni peserta
- Narasumber (sesuai jadwal grup)
- Daftar hadir dan pembagian gancipin (andin)
- Moderator/pembawa acara (Fatikah, Andin, Dedi, dll.)

III. Kelengkapan

- Banner (sedang dalam proses, wati)
- Cek kelengkapan ruangan (dikomunikasikan dengan CP Sekolah) perihal, Sumber daya, internet, Proyektor dan layar, sound system.
- Presentation pen

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang Kode Pos 52313 Provinsi Jawa Tengah
Telepon / Faksimili (0284) 321254



9. Milestone 9: Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka elaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dasar, dilakukan rapat evaluasi pada tanggal 4 November 2024 bertempat di aula Inspektorat Kabupaten Pemalang. Masing. Peserta yang hadir memaparkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan diskusi atah beberapa hal yang kurang baik dalam pelaksanaan sebagai bahan untuk perbaikan pada masa berikutnya.

Untuk data dukung (*evidence*) dapat diunduh melalui link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q41Mhgc9hogRmpwVAYmkXkX6i7L-cla>.



C. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Manfaat yang diharapkan dari hasil proyek perubahan ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Pusat

- ~ *Terwujudnya* program-program pemerintah antikorupsi;
- ~ *Terwujudnya clean government* (pemerintahan yang bersih) melalui *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

2. Bagi Pemerintah Provinsi

Mendukung gerakan “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari” untuk mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Pemasang

- ~ Meningkatnya upaya pencegahan korupsi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- ~ *Mewujudkan* tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*);
- ~ Pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif (tepat sasaran), efisien dan ekonomis.

4. Bagi Masyarakat

- ~ Meningkatnya pemahaman mengenai korupsi dan kesadaran akan integritas dan budaya antikorupsi;
- ~ Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah;
- ~ Meningkatnya pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

5. Bagi Akademisi

- ~ Adanya referensi untuk bahan penelitian;
- ~ Sarana pengabdian masyarakat;
- ~ Sarana peningkatan akses ilmu pengetahuan dalam menyiapkan generasi penerus yang lebih berintegritas.

6. Bagi Media

Tersedianya data dan informasi untuk publikasi usaha pencegahan

korupsi dan realisasi pelaksanaannya.

7. Bagi Dunia Usaha

- ~ Meningkatkan kepercayaan pengusaha terhadap kinerja pemerintah;
- ~ Meningkatkan peluang investasi.

Adapun manfaat dari proyek perubahan ini apabila dilakukan perhitungan ekonomis adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif akan lebih efektif (tepat sasaran), efisien dan ekonomis. Konversi ekonomi dari proyek perubahan dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Setiap pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan jumlah peserta 100 orang, Rencana Anggaran Belanja sebesar Rp10.200.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Snack @ Rp15.000 x 100	1.500.000
2.	Makan siang @Rp25.000 x 100	2.500.000
3.	Honor Narasumber 4 orang @Rp.800.000	2.400.000
4.	SPPD Panitia 10 Orang @150.000	1.500.000
5.	Tenaga Kebersihan 3 Orang @100.000	300.000
6.	Sewa kursi dan sound sistem	1.000.000
7.	Alat Tulis Kantor	500.000
8.	BBM	500.000
Jumlah		10.200.000

2. Apabila masing-masing melaksanakan sendiri dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Darerah dan APH maka alokasi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp40.800.000,00. Jika dilaksanakan secara kolaboratif akan menghemat anggaran sebesar Rp30.600.000,00 untuk satu tempat pelaksanaan.

D. KEPEMIMPINAN STRATEGIS

1. Implementasi Pengelolaan Risiko dan Pemanfaatan Peluang

Bagian penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana inovasi diimplementasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Terkadang tidaklah mudah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan walaupun proses dan mekanismenya sudah dijalankan sesuai mekanisme yang ada. Kendala kelembagaan, pendanaan, koordinasi bahkan sumber daya manusia yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan ini juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan.

Tantangan saat ini mengharuskan pemerintah daerah untuk bekerja dengan cara-cara baru. Disamping itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan pintar terus meningkat. Untuk itu pemerintah daerah terus melakukan terobosan kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut. Berinovasi dapat menjadi cara yang efektif. Menyadari bahwa proyek perubahan ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan integritas, maka kendala-kendala yang akan timbul dalam tataran implementasinya dapat diinventarisir. Pendanaan untuk implementasi, diantisipasi dengan sharing budget kegiatan yang sudah ada dalam organisasi mendukung capaian implementasi proyek perubahan untuk jangka pendek. Pemetaan kendala dan risiko serta strategi penyelesaiannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8 Pemetaan Kendala dan Risiko serta Strategi Penyelesaiannya

No.	Tahapan	Potensi / Kendala	Risiko	Strategi Penanganan Risiko	Realisasi
1.	Kegiatan Tim Efektif	Kendala waktu karena kesibukan masing-masing	Tim efektif kurang maksimal dalam pencapaian proyek perubahan	Menugaskan Tim Internal yang mempunyai kompetensi dan tanggung jawab	Tim Efektif yang tidak dapat berkontribusi pd beberapa tahapan, perannya digantikan oleh personel lain

No.	Tahapan	Potensi / Kendala	Risiko	Strategi Penanganan Risiko	Realisasi
2.	Pengajuan Raperbup/ Surat Edaran	Keterlambatan penyusunan draf Raperbup / SE dan pendaftaran Propemperbup	Menghambat tahapan kegiatan selanjutnya	Memonitor jadwal kegiatan	Surat Edaran ditetapkan tepat waktu
3.	Komunikasi/ koordinasi dengan stakeholder	Tidak semua hadir karena perbedaan kepentingan dan jadwal kegiatan	Pengumpulan ide, saran, gagasan, informasi, dan masukan lainnya tidak optimal	Undangan tertulis dan menggunakan media sosial serta pendekatan secara langsung	Seluruh stakeholder mendukung dan berkontribusi

2. Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Organisasi

Proyek perubahan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi, dapat terjadi dengan memberdayakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada khususnya aparatur internal maupun eksternal dalam identifikasi, menganalisa serta mencari solusi penyelesaian masalah yang ada.

Salah satu kunci keberhasilan dalam kelancaran implementasi proyek perubahan adalah pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal. Pada proses pelaksanaan implementasi stakeholder yang masuk dalam formasi inti tim efektif maupun pendukung sangat berperan atas terwujudnya setiap tahapan kegiatan yang ada. Adapun kontribusi dan wujud partisipasi aktif peran nyata stakeholder dalam mendukung proyek perubahan secara garis besar sebagaimana uraian berikut.

Inspektur sebagai *project leader* harus mampu melibatkan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan proyek perubahan yang dilaksanakan. Project leader melibatkan semua karyawan/karyawati yang kompeten serta sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing. Hal ini ditunjukkan dengan telah dibentuk tim efektif melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor 050/0115/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang

Pembentukan Tim Aksi Perubahan Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang, sebagai landasan operasional pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang didalamnya terdiri dari: Mentor, *Project Leader*, Tim Teknis, Tim Administrasi dan Tim Iplementasi serta didukung oleh beberapa personel dari stakeholder eksternal pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif.

Tabel 9 Identifikasi Stakeholders dan Perannya dalam IPP


No	Stakeholders	Peran
1.	Bupati Pemalang	Memberikan dukungan dan arahan dalam proper
2.	Sekretaris Daerah	Memberikan dukungan dan arahan dalam proper
3.	Asisten Administrasi Umum	Memberikan dukungan dan arahan dalam proper
4.	Bappeda	Suport perencanaan kegiatan dan penanggaran
5.	BPKAD	Mendukung dengan ikut mengawal penganggaran
6.	BKD	Berpartisipasi dalam perumusan pelaksanaan kegiatan dan sebagai narasumber
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Berpartisipasi dalam perumusan pelaksanaan kegiatan, sebagai narasumber, dan fasilitasi kegiatan
8.	KPK RI	Mendukung kegiatan, termasuk support bahan pendidikan antikorupsi
9.	Ombudman Jateng	Mendukung dalam penilaian pelayanan publik yang bersih dan melayani
10.	Kabag Hukum	Berpartisipasi dalam perumusan pelaksanaan kegiatan dan sebagai narasumber
11.	Polres	Berpartisipasi dalam kegiatan launching dan sebagai narasumber
12.	Kodim	Mendukung kegiatan
13.	Kejaksaan Negeri	Berpartisipasi dalam kegiatan launching dan sebagai narasumber
14.	Kecamatan	Partisipasi kewilayahan
15.	SMP	Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi dan sebagai sasaran kegiatan

No	Stakeholders	Peran
16.	SD	Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi dan sebagai sasaran kegiatan
17.	Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK)	Fasilitasi, partisipasi launching, penentuan sekolah sasaran dan pelaksanaan kegiatan
18.	Pengawas SD/SMP	Fasilitasi, partisipasi launching, penentuan sekolah sasaran dan pelaksanaan kegiatan
19.	MKKS/K3S	Fasilitasi, partisipasi launching, penentuan sekolah sasaran dan pelaksanaan kegiatan
20.	Dewan Pendidikan	Informasi, fasilitasi dan dukungan kegiatan
21.	PGRI	Informasi, fasilitasi dan dukungan kegiatan
22.	Komite Sekolah	Sasaran kegiatan
23.	Masyarakat	Mendukung implementasi kegiatan
24.	Dunia Usaha	Mendukung implementasi kegiatan
25.	Media Massa	Penyebarluasan informasi dan pelaksanaan kegiatan
26.	Akademisi	Mendukung implementasi kegiatan
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Fasilitasi jaringan internet dan penyebarluasan informasi dan pelaksanaan kegiatan
28.	Sekretaris inspektorat	Mendukung dan mengimplementasikan kegiatan
29.	Irbn pada inspektorat	Mendukung dan mengimplementasikan kegiatan
30.	Kasubbag pada inspektorat	Mendukung dan mengimplementasikan kegiatan
31.	Pejabat Fungsional pada inspektorat	Mendukung dan mengimplementasikan kegiatan
32.	Penyuluh Antikurupsi (PAK) pada inspektorat	Sebagai narasumber
33.	PAK dan Pegiatan Antikurupsi diluar inspektorat	Sharing implementasi dan persiapan narasumber kegiatan selanjutnya

3. Implementasi Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasi

Untuk mempengaruhi stakeholder antara Latens, Apathetic, Defenders dan Promoters sesuai dengan teori Ilyas (2003) diperlukan metode komunikasi yang efektif dan optimal untuk memadukan metode yang


assertif dan *responsif*. Metode ini dapat digunakan sebagai instrumen negosiasi dan pemecahan masalah, karena dipandang memberikan fasilitas hak dan perasaan *stakeholder* yang terlibat dalam sebuah strategi, program dan kegiatan. Selain dalam kepentingan pembangunan jaringan kerja diharapkan dengan strategi komunikasi yang efektif dapat tercipta jaringan aktor (*Stakeholders*) *Actor Network Theory* (ANT), Jaringan aktor adalah jaringan heterogen penyalarsan kepentingan, termasuk manusia, organisasi dan standar (Walsham dan Sahaya dalam Yuniningsih, 2019: 81). Hubungan karena kesamaan kepentingan, penggabungan kekuatan, penyerahan sumberdaya aktor yang satu kepada aktor yang lain dalam rangka pencapaian kepentingan bersama atau menitipkan kepentingannya agar tercapai melalui aktor utama adalah salah satu bentuk jaringan heterogen yang terjadi antar manusia. Implementasi strategi menggerakkan *stakeholders* pada proyek perubahan ini sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini.



Gambar 8 Strategi Komunikasi Stakeholders

Berdasarkan analisis *stakeholders* tersebut, maka untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan implementasi proyek perubahan perlu dilakukan dengan upaya untuk menyamakan persepsi, dan pelibatan aktif (*empowering*), menggerakkan *stakeholders* sehingga dapat menumbuhkan komitmen dan partisipasi aktif dalam proyek perubahan pada masing-masing

kuadran serta terbentuknya jaringan kolaborasi dan sinergitas yang efektif dalam upaya pencapaian target untuk kepentingan bersama. Dalam perkembangan implementasi proyek perubahan sejalan dengan strategi komunikasi yang dilaksanakan untuk menggerakkan *stakeholder* dalam mendukung dan memfasilitasi program maupun kegiatan pencapaian target proyek perubahan, menunjukkan pergeseran *stakeholder* dengan peningkatan pada kudran latens dan promoters. Hal ini sesuai dengan peningkatan pemahaman dan kesesuaian peran *stakeholder*, dinamika kerja sama dan koordinasi *stakeholder* dalam ruang lingkup *networking* (jaringan kerja) sesuai kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam upaya dukungan maupun fasilitasi proyek perubahan, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 9 Kuadran Peran Stakeholders

Mobilisasi *stakeholder* yang telah dilakukan *Project Leader* dalam upaya pencapaian target pada proyek perubahan ini dilaksanakan melalui beberapa alternatif sesuai analisis peran *stakeholder* sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 10 Upaya Mobilisasi Stakeholders

No	Kuadran	Upaya yang Dilakukan
1.	Promoters	a. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap tahapan proyek perubahan. c. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. d. Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dalam penyelesaian permasalahan, kendala dan hambatan yang terjadi.
2.	Latens	a. Meyakinkan bahwa proyekperubahan memang sangat dibutuhkan. b. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan dilakukan. c. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan. d. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek perubahan.
3.	Defenders	a. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaatdari proyek perubahan ini. b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan. c. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan ini agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.
4.	Apathetics	a. Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek perubahan. b. Melakukan koordinasi danmemberikan informasi tentang pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya. c. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi terhadap kegiatan proyek perubahan

Keberhasilan pelaksanaan *proyek* perubahan sangat ditentukan oleh dukungan seluruh *stakeholder*, sehingga *Project Leader* harus memiliki strategi dalam memobilisasi seluruh *stakeholder* agar dapat memberikan dukungan penuh. Strategi mobilisasi *stakeholder* adalah sebagai berikut:

a. Promoters

- 1) Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan aksi perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain adalah visi misi Bupati beserta *policy brief*-nya.
- 2) Selalu memberikan *feedback progress* pelaksanaan proyek perubahan secara rutin kepada promoters, serta konsultasi terhadap kendala yang dihadapi pada setiap tahapan dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti konsultasi pelaksanaan tahapan implementasi proyek perubahan kepada Bupati, konsultasi dengan Sekda dan Asisten Sekda dalam merumuskan substansi kebijakan dan kegiatan.
- 3) Selalu berkoordinasi dan bekerja sama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan proyek perubahan.

b. Latents

- 1) Meyakinkan kepada *stakeholders* dalam kuadran latens bahwa proyek perubahan memang sangat dibutuhkan, program pembangunan perekonomian daerah menuju “Pemalang yang AMAN” menjadi sasaran prioritas dengan fokus pada implementasi strategi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
- 2) Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan dilakukan secara kolaboratif seluruh *stakeholders* terkait, khususnya pada organisasi perangkat daerah dalam ranah ruang lingkup kebijakan, penyempurnaan peraturan dan regulasi, penyusunan *roadmap* pencegahan korupsi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan *partnership networking* kemitraan serta portofolionya.
- 3) Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan, salah satu sasaran utama proyek perubahan ini adalah terbentuknya inkubator bisnis dan pelaksanaan inkubasinya, untuk itu perlu adanya penguatan regulasi, kontribusi dan partisipasi aktif seluruh *stakeholders*.
- 4) Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek

perubahan, sinergitas program dan bantuan fasilitasi *stakeholder* sesuai kewenangan menjadi salah satu faktor tercapainya target proyek perubahan ini.

c. Defenders

- 1) Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari proyek perubahan ini kepada seluruh *stakeholder* pada kuadran defender, bahwa aksi perubahan berkontribusi mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dalam rangka ikut mewujudkan peningkatan integritas dan budaya antikorupsi.
- 2) Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan dan mendorong partisipasi dukungan dalam pelaksanaannya.

d. Apathetics

- 1) Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek perubahan kepada *stakeholders* dalam kuadran apathetics baik akademisi, dunia usaha, media massa dan masyarakat.
- 2) Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang pelaksanaan proyek perubahan dan seluruh kegiatannya.
- 3) Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi, dalam pembangunan komitmen *stakeholders* diperlukan momentum awal untuk kesepakatan bersama bersinergi dan kolaboratif pelaksanaan program yang saling mendukung dan terkait, dilakukan melalui *launching* pendidikan antikorupsi.

Selama pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari, dengan menggunakan strategi mobilisasi *stakeholders* tersebut, keberhasilan *Project Leader* terhadap *stakeholders* yang mempercepat pencapaian tujuan proyek perubahan dengan detail dinamisasi pergerakan *stakeholders* sebagai berikut:

- a. Jumlah *stakeholders* bertambah 1 (satu) *stakeholders*, dari 32 (tiga puluh dua) menjadi 33 (tiga puluh tiga) *stakeholders*, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Terjadi dinamisasi perubahan positif kepentingan dan pengaruh *stakeholder* Latents menjadi Promoters sebanyak 2 (dua) *stakeholder*.

- c. Terjadi dinamisasi perubahan positif kepentingan dan pengaruh *stakeholder* Aphetetics menjadi Defenders sebanyak 3 (tiga) *stakeholders*.

4. Implementasi Strategi Marketing

Implementasi strategi marketing 4P+1C dalam proyek perubahan ini sebagai berikut.

a. Customer:

- ~ Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- ~ Guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite sekolah.

b. Product:

- ~ Peraturan Bupati;
- ~ Surat Edaran Bupati;
- ~ SK Kegiatan dari Sekretaris Daerah;
- ~ Panduan/Pedoman;
- ~ Merchandise.

c. Price:

- ~ APBD;
- ~ CSR.

d. Place:

Kabupaten Pemalang

e. Promotion:

Aktivitas komunikasi persuasif yang dilaksanakan dalam mendukung rencana proyek perubahan ini dilakukan secara langsung dan menggunakan media online berupa media sosial, website, youtube, radio suara widuri dan instagram Inspektorat Kabupaten Pemalang.

E. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

1. Tindak Lanjut Mewujudkan Target Capaian Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Ada tiga target pentahapan yang akan dilaksanakan pada implementasi proyek perubahan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan jangka pendek telah dilaksanakan sesuai dengan

jadwal pentahapan implementasi. Adapun *milestone* jangka menengah dan *milestone* jangka panjang tetap akan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, sesuai hasil diskusi dengan *stakeholder* dan tim efektif . Untuk kelancaran pelaksanaan pentahapan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, *project leader* telah melakukan persiapan-persiapan dan juga koordinasi dengan *stakeholders* terkait.

Tindak lanjut pelaksanaan pentahapan jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 11 Target Capaian IPP di Jangka Menengah dan Jangka Panjang

NO	KEGIATAN / TAHAPAN	OUTPUT		WAKTU	JEJARING	PENANGGUNG JAWAB
		Indikator Kinerja	Target Kinerja			
A.	Jangka Menengah (6 – 12 Bulan)					
1.	Sosialisasi kepada Stakeholders					
	a. Rapat persiapan b. Koordinasi lintas sektor c. Pelaksanaan sosialisasi	a. Konsep acara sosialisasi b. Memastikan rencana kegiatan sesuai jadwal c. Seremonial sosialisasi	a. Draf BA/Notulensi b. Penentuan lokus, tempus, susunan acara c. Pelaksanaan sosialisasi	Januari 2025	a. Sekda b. Stakeholder internal c. Dindikbud d. SD/SMP e. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
2.	Implementasi pengembangan pendidikan antikorupsi (untuk 100 SD dan 25 SMP) untuk guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite sekolah, dan siswa					
	a. Persiapan implementasi pendidikan antikorupsi b. Persiapan sarana prasarana c. Kesepakatan dengan lokus kegiatan d. Pelaksanaan implementasi	a. Tersedianya konsep acara b. Kesiapan sarpras c. Kesiapan oleh lokus kegiatan d. Terlaksananya kegiatan penyuluhan antikorupsi	a. Konsep acara b. Tersedia sarpras c. Sasaran pada 100 SD dan 25 SMP telah siap d. Realisasi kegiatan penyuluhan	Februari - Mei 2025	a. Stakeholder penyuluh b. Dindikbud c. SD/SMP	Project Leader Tim Efektif
3.	Penjaringan Kawan Aksi (Antikorupsi)					
	a. Pencarian informasi pelatihan/sertifikasi b. Pendataan dan pendaftaran calon peserta c. Pelaksanaan pelatihan/sertifikasi	a. Tersedianya informasi pelatihan/sertifikasi b. Terdata dan terdaftarnya calon peserta c. Terlaksananya pelatihan/sertifikasi	a. Jadwal pelatihan/sertifikasi b. Jumlah calon peserta yg terdata dan terdaftar c. Peserta yang telah terlatih/tersertifikasi	Februari - Maret 2025	a. Penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi b. Calon PAK/Kawan Aksi	Project Leader Tim Efektif

4.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan/FCP</i>)					
	a. Penyusunan draf Perbup b. Rapat pembahasan draf Perbup c. Pengajuan Propemperbup	a. Tersusunnya draf Perbup b. Tersusunnya rancangan Perbup c. Terdaftarnya Raperbup dlm Propemperbup	a. 1 draf Perbup b. 1 Raperbup c. Bukti 1 Raperbup telah terdaftar	Maret - Mei 2025	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder pentahelix c. Stakeholder internal	Project Leader Tim Efektif
5.	Monitoring dan Evaluasi					
	a. Rapat persiapan b. Cek bukti/laporan pelaksanaan kegiatan c. Tindak lanjut perbaikan	a. Persiapan monitoring dan evaluasi b. Data daftar perbaikan c. Perbaikan output milestone yang masih mungkin dilakukan	a. Daftar milestone dan realisasi b. Daftar yang akan diperbaiki c. Daftar yang diperbaiki	Juni 2025	a. Tim efektif b. Stakeholders	Project Leader Tim Efektif
B.	Jangka Panjang (1 – 2 Tahun)					
1.	Sosialisasi kepada Stakeholders					
	a. Rapat persiapan b. Koordinasi lintas sektor c. Pelaksanaan sosialisasi	a. Konsep acara sosialisasi b. Memastikan rencana kegiatan sesuai jadwal c. Seremonial sosialisasi	a. Draf BA/Notulensi b. Penentuan lokus, tempus, susunan acara c. Pelaksanaan sosialisasi	Juli 2025	a. Sekda b. Stakeholder internal c. Dindikbud d. SD/SMP e. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
2.	Implementasi pengembangan pendidikan antikorupsi (sekolah sisanya) untuk guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, komite sekolah, dan siswa					
	a. Persiapan implementasi pendidikan antikorupsi b. Persiapan sarpras c. Kesepakatan dengan lokus kegiatan d. Pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi	a. Tersedianya konsep acara b. Kesiapan sarpras c. Kesiapan oleh lokus kegiatan d. Terlaksananya kegiatan penyuluhan antikorupsi	a. Konsep acara b. Tersedia sarpras c. Sasaran pada SD dan SMP (sisanya) yg siap d. Realisasi kegiatan penyuluhan	Agt 2025 – Maret 2026	a. Stakeholder penyuluh b. Dindikbud c. SD/SMP	Project Leader Tim Efektif

3.	Penetapan Peraturan Bupati tentang Program Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan/FCP</i>)					
	a. Fasilitasi Propemperbup b. Penetapan Perbup c. Sosialisasi Perbup	a. Terfasilitasinya produk hukum b. Ditetapkannya Perbup c. Tersosialisasikannya Perbup	a. 1 Raperbup telah terfasilitasi b. 1 Perbup yg ditetapkan c. 1 Perbup tersosialisasikan	Juli - September 2025	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder pentahelix c. Stakeholder internal	Project Leader Tim Efektif
4.	Percontohan Sekolah <i>Role Model</i> Antikorupsi					
	a. Rapat koordinasi dengan stakeholder b. Penetapan kriteria sekolah role model c. Penentuan lokus sekolah model d. Pelaksanaan pendampingan/assessment e. Monitoring keberhasilan sekolah role model	a. Terlaksananya rapat koordinasi b. Tersusunnya panduan c. Penentuan lokus sekolah model d. Pelaksanaan pendampingan/aassessment e. Termonitoringnya sekolah role model	a. BA rapat/notulensi b. b.1 panduan sekolah role model c. Lokus sekolah model yg ditetapkan d. Tervifikasi lokus sekolah yg memenuhi syarat e. Hasil monitoring	2026	a. Sekretaris Daerah b. Stakeholder internal c. Dindikbud d. SD/SMP e. MKKS, K3S	Project Leader Tim Efektif
5.	Monitoring dan Evaluasi					
	a. Rapat persiapan b. Cek bukti/laporan pelaksanaan kegiatan c. Tindak lanjut perbaikan	a. Persiapan monitoring dan evaluasi b. Data daftar perbaikan c. Perbaikan output milestone yang masih mungkin dilakukan	a. Daftar milestone dan realisasi b. Daftar yang akan diperbaiki c. Daftar yang diperbaiki	2026	a. Tim efektif b. Stakeholders	Project Leader Tim Efektif

Tahapan/milestone di atas akan dilaksanakan sesuai target waktu, namun demikian pelaksanaannya menyesuaikan kondisi yang ada dengan jadwal kegiatan semua pihak.

2. Strategi Memperoleh Jaminan Keberlanjutan Proyek Perubahan

Strategi yang dilakukan oleh *project leader* untuk memperoleh jaminan keberlanjutan proyek perubahan antara lain:

- a. Konsultasi dan meminta arahan dengan para pengambil kebijakan yaitu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Sekretaris Daerah selaku atasan langsung sekaligus mentor dalam implementasi proyek perubahan ini. Sekaligus meminta pernyataan komitmen melanjutkan proyek perubahan.
- b. Koordinasi intens dengan penyuluh/pegiat antikorupsi dan lokus rencana kegiatan serta sekaligus menyampaikan arahan dari Bupati dan Sekretaris Daerah untuk kelanjutan proyek perubahan.
- c. Koordinasi dan komunikasi efektif dengan seluruh *stakeholder* dan *pentahelix* bahwa proyek perubahan ini sangat perlu dilanjutkan agar dapat terwujud dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat melalui menunbuhkembangkan integritas dan budaya antikorupsi di Kabupaten Pemalang.

F. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR: PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN

Implementasi proyek perubahan ini membutuhkan dukungan dan *support* dari para *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Pengembangan kompetensi *stakeholder* dalam proyek perubahan ini tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 12 Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan

No	Terdampak Proper	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan	Hasil Pengembangan Kompetensi
1.	Tim Efektif	Mampu memahami dan mengembangkan strategi mewujudkan peningkatan integritas dan budaya antikorupsi	Diskusi dan <i>sharing</i> , <i>coaching</i> , <i>e-learning</i> (mandiri)	Tim Efektif lebih memahami tentang nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi sebagai Strategi untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
2.	Penyuluh/ Pegiat Antikorupsi	Mampu memahami dan mengembangkan strategi mewujudkan peningkatan integritas dan budaya antikorupsi	Diskusi dan <i>sharing</i> , <i>coaching</i> , <i>e-learning</i> (mandiri), pelatihan	Penyuluh/Pegiat antikorupsi lebih memahami tentang metode edukasi penyuluhan antikorupsi
3.	Sekolah Sasaran (SD/SMP)	Mampu memahami nilai-nilai integritas dan menerapkan budaya	Sosialisasi, pendampingan, talk show	Warga sekolah lebih memahami nilai-nilai integritas dan menerapkan budaya antikorupsi

G. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

Pelaksanaan proyek perubahan ini mengalami banyak dinamika dalam pencapaian tujuan. Mata pelatihan pilihan yang telah diambil dalam proyek perubahan ini banyak membantu dan memberikan banyak manfaat bagi *Project Leader* untuk melaksanakan proyek perubahan ini.

1. Manajemen Pemerintahan

Penciptaan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi diaplikasikan dalam organisasi secara bertahap sesuai kapasitas sumber daya aparatur organisasi. Kapasitas/keahlian sumber daya perlu ditingkatkan dengan kolaborasi sumber daya internal dan transfer pengetahuan tenaga ahli, menumbuhkembangkan budaya tidak korup, mengupayakan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi antar unit, organisasi berbasis kinerja, sumber

daya aparatur didelegasikan tugas dengan stakeholder yang berbeda dan pemanfaatan anggaran bersama yang terintegrasi

Materi Manajemen Pemerintahan akan memberikan tambahan untuk memperkaya pemikiran/pengetahuan profesional tentang dinamika pemerintahan 4.0 yang ditunjang dengan *core values* ASN 'Berakhlak' dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". Dengan keidentikan yang demikian, dinamika kecepatan administrasi pemerintahan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi akan memberikan spirit dan masukan substansif, baik dalam perancangan maupun dalam implementasi Proyek Perubahan ini.

Project leader dapat memahami dan menerapkan bagaimana berfikir kritis dalam menanggapi keadaan lingkungan dalam penerapan proyek perubahan ini dengan cara yang kreatif dan inovatif. Dalam menerapkan proyek perubahan ini, kompleksitas masalah akan dihadapi oleh *project leader* bersama tim efektif. Melalui mata pelatihan ini, *project leader* mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia, dapat membangun jejaring dengan baik dengan cara pendekatan secara intens agar dapat melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder dan memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Diharapkan percepatan pelaksanaannya dapat tercapai sebagai landasan agar hasil yang dicapai dapat berkualitas.

2. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan adalah suatu proses penting dalam manajemen yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap berbagai aspek aktivitas, kinerja, dan proses organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen, pengawasan berperan penting dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Untuk meminimalisir risiko (kemungkinan kejadian yang dapat menggagalkan atau menghambat pencapaian tujuan), dibutuhkan analisis risiko terhadap penyebab, dampak yang mungkin ditimbulkan maupun

rencana tindak pengendaliannya sehingga dibutuhkan pengawasan di awal (*ex ante*) maupun pada saat pelaksanaan (*on going*) sampai dengan setelah dilaksanakan kegiatan (*ex post*).

Dalam pelaksanaannya tidak seluruh aktivitas dilakukan pengawasan yang sama karena berbagai keterbatasan, baik terkait keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun waktu sehingga pengawasan diprioritaskan pada aktivitas-aktivitas dengan risiko tinggi (peluang terjadinya besar dan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan) atau yang dikenal dengan pengawasan berbasis risiko.

Sesuai dengan perkembangan, implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan tahunan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko dan Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun pengawasan lainnya.

Project leader dapat memahami bahwa risiko atas kejadian korupsi yang besar (sering terjadi dan berdampak signifikan), selain dilakukan upaya *represif* (penindakan) dan *preventif* (pecegahan) juga diperlukan upaya *preemptive* (edukasi). Melalui kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Pematang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan integritas dan budaya antikorupsi, khususnya pada satuan pendidikan dasar.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasar data dari *Transparency International*, jumlah pengadaan barang/jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15% - 30 % dari penghasilan kotor dalam negeri (Gross Domestic Product-GDP). Banyaknya pengadaan barang/jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10% - 25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40% - 50% dari nilai kontrak.

Seperti diketahui, prosedur dalam pengadaan barang dan jasa

sangatlah kompleks. Belum adanya transparansi menyebabkan sulit untuk mendeteksi adanya penyelewengan dan manipulasi. Beberapa pihak mulai menyadari bahwa rendahnya transparansi dan kesulitan untuk mendeteksi manipulasi ini akan memunculkan korupsi dan menghabiskan uang negara.

Dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi, yang paling sering dilakukan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya), gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, perbuatan curang, hingga adanya kolusi dalam bentuk kartel.

Untuk itu materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam mendukung rancangan Proyek Perubahan terkait implementasi strategi percepatan pelaksanaan pendidikan antikorupsi secara kolaboratif, mengingat banyak kasus korupsi yang terjadi dalam praktek pengadaan barang/jasa. Dengan materi ini diharapkan mampu membekali stakeholder terkait sebagai Penyuluh Antikorupsi tentang pengetahuan risiko korupsi pada pengadaan barang/jasa sehingga dapat disampaikan kepada peserta yang menjadi sasaran proyek perubahan ini.

Tabel 13
Keterkaitan Mata Pelatihan dalam Mendukung Proyek Perubahan

Nama Peserta : EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.

NDH : 16/PKN II/XXVIII/2024

Instansi : Inspektorat Kabupaten Pemalang

Nama Coach : Drs. SUDARYANTO, M.Si.

No	Judul Proyek Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek Perubahan	Sumber Pembelajaran
1.	Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi	Manajemen Pemerintahan	Pembelajaran Mandiri	Menerapkan manajemen SDM, membangun jejaring secara kolaboratif dengan stakeholder termasuk pemanfaatan digitalisasi dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang berkualitas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) degan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	LMS
2.	Secara Kolaboratif pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang	Pengawasan Berbasis Risiko	Pembelajaran Mandiri	Sebagai sarana perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko khususnya risiko terkait korupsi, sehingga tidak hanya dilakukan upaya <i>represif</i> (penindakan) dan <i>preventif</i> (pecegahan) namun juga melalui upaya <i>preemptive</i> (edukasi) secara kolaboratif.	LMS
3.		Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pembelajaran Mandiri	Membekali stakeholder sebagai Penyuluh Antikorupsi tentang pengetahuan risiko korupsi pada pengadaan barang/jasa sehingga dapat disampaikan kepada peserta yang menjadi sasaran proyek perubahan.	LMS

Semarang, ... Desember 2024

Drs. SUDARYANTO, M.Si.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 19600512 198903 1 012

H. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Untuk Menutup Gap Penilaian Potensi Diri

Hasil penilaian diri terkait dengan kompetensi manajerial yang telah dilakukan oleh *project leader* dan mentor pada saat menggagas proyek perubahan dan menyusun rancangan proyek perubahan yaitu pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas, kerja sama dan mengelola perubahan didapatkan nilai rata-rata sebesar 8,12 yang masuk pada kriteria baik, sebagaimana tersaji dalam gambar sebagai berikut.




REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.			Nama Mentor	: HERYANTO, S.Pd., M.Si.
NIP	: 19771006 200501 1 005			NIP	: 19680214 199103 1 014
Jabatan	: INSPEKTUR			Jabatan	: SEKRETARIS DAERAH
Instansi	: INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG			Instansi	: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Program	: PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II (PKN TK.II) ANGKATAN XXVIII TAHUN 2024				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,17	8,20	8,40	8,26	Baik
Mentor	8,00	8,00	8,20	8,07	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub	8,05	8,06	8,26	8,12	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,12		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 10 Rekap Nilai Sikap Perilaku Saat Penhyusunan RPP

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh *Project Leader* pada saat menggagas proyek perubahan dan menyusun rancangan proyek perubahan, nilai pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas 8,17; kerja sama 8,20 dan mengelola perubahan 8,40 sehingga diperoleh rata-rata 8,26. Sedangkan penilaian potensi diri project leader yang diberikan oleh mentor, untuk aspek integritas 8,00; kerja sama 8,00 dan mengelola perubahan 8,20, sehingga diperoleh nilai rata-rata 8,07. Dari hasil penilaian project leader dan

mentor di atas terdapat gap/perbedaan. Sehingga untuk menutup gap/perbedaan tersebut telah dilakukan Pengembangan Potensi Diri sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Pengembangan Potensi Diri

No	Aspek	Strategi Pengembangan Potensi Diri	Waktu Pelaksanaan	Bukti
1	Integritas	Mengikuti siraman rohani	Oktober 2024	
2	Kerjasama	Melaksanakan senam bersama	Oktober 2024	
3	Mengelola Perubahan	1. Belajar mandiri (<i>Self Learning</i>)	November 2024	

		2. Benchmarking	September 2024	
--	--	-----------------	----------------	---

2. Rencana Tindak Lanjut Penilaian Potensi Diri

Setelah melaksanakan Pengembangan Potensi Diri dan Implementasi Proyek Perubahan, didapat hasil penilaian mandiri dilakukan oleh *Project Leader* pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas 8,75; kerjasama 8,70 dan mengelola perubahan 8.80 sehingga diperoleh rata-rata 8,75. Sedangkan penilaian potensi diri *project leader* yang diberikan oleh mentor, untuk aspek integritas 8,58; kerjasama 8,50 dan mengelola perubahan 8,70, sehingga diperoleh nilai rata-rata 8,59. Sehingga Hasil penilaian diri terkait dengan kompetensi manajerial yang telah dilakukan oleh *project leader* dan mentor pada pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas, kerjasama dan mengelola perubahan didapatkan nilai rata-rata sebesar 8,64 yang masuk pada kriteria baik sebagaimana tersaji dalam gambar sebagai berikut.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.			Nama Mentor	: HERIYANTO, S.Pd., M.Si.
NIP	: 19771006 200501 1 005			NIP	: 19680214 199103 1 014
Jabatan	: INSPEKTUR			Jabatan	: SEKRETARIS DAERAH
Instansi	: INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG			Instansi	: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Program	: PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II (PKN TK.II) ANGKATAN XXVIII TAHUN 2024				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,75	8,70	8,80	8,75	Baik
Mentor	8,58	8,50	8,70	8,59	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub	8,63	8,56	8,73	8,64	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,64		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi: Baik		
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 11 Rekap Nilai Sikap Perilaku Setelah IPP

Adapun rencana tindak lanjut Penilaian Potensi Diri untuk mengatasi gap tersebut, project leader akan terus melaksanakan pengembangan potensi diri secara rutin dan juga akan mengembangkan potensi diri dengan mengikuti seminar, workshop, bimtek dan pelatihan-pelatihan.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil implementasi proyek perubahan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh milestone jangka pendek yang berjumlah 9 (sembilan) kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan tercapai 100 %.
2. Berkat implementasi strategi marketing dengan pola 1C + 4P diperoleh tambahan *stakeholder* sebanyak 1 (saru) sehingga total *stakeholder* yang terlibat selama Implementasi Proyek Perubahan di jangka pendek menjadi 33 (tiga puluh tiga) dari sebelumnya 32 (tiga puluh dua) *stakeholders*. Penambahan *stakeholder* yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Kelancaran, keberhasilan dan respon positif dari *stakeholder* dan *pentahelix* pada Implementasi Proyek Perubahan jangka pendek ini dapat menjadi pijakan untuk pelaksanaan *milestone* di jangka menengah dan jangka panjang.
4. Hasil capaian *milestone* jangka pendek telah menghasilkan manfaat dengan meningkatnya pengetahuan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan dasar bahkan benefit diantaranya efisiensi penggunaan anggaran karena dilaksanakan secara kolaboratif.

B. LESSON LEARNT

Selama proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XXVIII BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan melalui implementasi proyek perubahan ini, *project leader* memperoleh beberapa pengalaman berharga dan *core value* yang sangat bermanfaat sebagai berikut:

1. Pentingnya *mindfulness* (kesadaran penuh) dalam mengelola implementasi proyek perubahan. Dengan kondisi ini, *project leader* mampu mengelola emosi, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, meningkatkan kreatifitas dan menghilangkan stres. Untuk dapat menyelesaikan serangkaian kegiatan baru yang dibatasi oleh waktu dan melibatkan banyak

faktor diperlukan karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, tekun, ulet, enerjik, bijaksana, tidak egois, tenang dan mengandalkan akal sehat serta berbagai sifat positif lainnya yang akhirnya akan memunculkan aura positif dan karisma dari *project leader* yang dapat diteladani oleh anggotanya.

2. Pentingnya mengelola waktu secara efektif dan efisien. Hal tersebut wajib dilakukan karena implementasi proyek perubahan jangka pendek dengan durasi waktu 2 (dua) bulan. *Project leader* selaku Inspektur harus mampu menggerakkan tim efektif dengan optimal. Dengan semangat “The Spirit of Super Team” dan pendelegasian tugas yang jelas, maka tumpang tindih pekerjaan dan banyaknya kegiatan di waktu yang bersamaan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Beberapa kegiatan mengalami dinamika maju, mundur ataupun perlu waktu lebih, namun semuanya dapat teratasi sesuai alokasi waktu yang diberikan.
3. Pentingnya melibatkan semua aparatur dalam tim efektif proyek perubahan dan memberdayakan tim tersebut secara maksimal. Hal tersebut menjadikan semua aparatur merasa “diwongke” sehingga menimbulkan semangat mereka untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan. Penempatan “*The Right Man on The Right Place*” pada pembagian tugas tim efektif proyek perubahan dengan arahan dan pendampingan *project leader*, menjadikan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat tanpa merasa terbebani.
4. Pentingnya membangun komunikasi efektif dan multi cara dengan *stakeholders* dan *pentahelix*. Keberhasilan implementasi proyek perubahan sangat dipengaruhi oleh dukungan *stakeholders* dan *pentahelix* dimana mereka adalah orang-orang penting dan berpengaruh yang memiliki kesibukan kerja dan kegiatan dengan tingkatan yang bervariasi. Menghadapi kondisi tersebut *project leader* menerapkan pola komunikasi sangat efektif dengan berbagai cara seperti melalui: media surat, telepon, tatap muka, whatsapp, ajudan, *contact person* dan cara lain sesuai ketentuan.
5. Pentingnya menangkap peluang untuk melaksanakan atau menambah kegiatan. Pengalaman *project leader* hadir di beberapa kegiatan,

- memunculkan beberapa *stakeholders* baru karena penerapan komunikasi efektif dengan *stakeholders* baru yang hadir yang akhirnya bersedia memberikan fasilitas dan support dalam pelaksanaan proyek perubahan.
6. Pentingnya mengintegrasikan *milestone* jangka pendek dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah lokus. Inspektorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan proyek perubahan.
 7. Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional ke Kota Batam dapat diambil *lesson learnt* bahwa:
 - a. Peran kepemimpinan kewirausahaan dilakukan melalui inovasi dan keberanian mengambil risiko, kolaborasi yang terbuka, kecepatan dalam bertindak dan pengambilan keputusan;
 - b. Inovasi kebijakan strategis dilakukan dalam upaya kepentingan memperoleh data terintegrasi, kolaborasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, fleksibilitas kebijakan, pendidikan dan kapasitas SDM;
 - c. Pemberdayaan sumber daya dan organisasi pembelajar dilakukan melalui investasi dalam pengembangan kapasitas SDM dan menciptakan budaya pembelajar dalam organisasi;
 - d. Organisasi adaptif ditandai dengan kesiapan menghadapi perubahan teknologi dan kebijakan, dan pola pikir yang fleksibel dan proaktif;
 - e. Peran marketing sektor publik dilakukan melalui kampanye publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dengan branding program pemerintah yang kuat.
 8. Kolaborasi *pentahelix* untuk mendorong pengembangan dan keberlanjutan pendidikan antikorupsi.
 9. Berkat implementasi marketing sektor publik dan manajemen strategis sektor publik, sosialisasi kegiatan, pendampingan dan membangun dukungan dengan *pentahelix* dan *stakeholder*, pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

1. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Energi Kepemimpinan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Integritas Kepemimpinan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Kepemimpinan Digital pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
4. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Kepemimpinan Kewirausahaan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
5. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Manajemen Strategis Sektor Publik pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
6. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Marketing Sektor Publik pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
7. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Isu Strategis pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
8. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Kemitraan Swasta dan Pemerintah pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Jakarta 2021;
9. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Integritas dan Wawasan Kebangsaan, Pengembangan Potensi Diri, Inovasi, Jakarta 2018;
10. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pembekalan Implementasi Proyek, Penjelasan Proyek Perubahan, Seminar Proyek Perubahan, Merancang Proyek Perubahan, Jakarta 2018;
11. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Diagnostik Reading, Membangun Tim Efektif, Jejaring Kerja, Dinamika Kelompok ke Best Practice, Jakarta 2018;

12. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Manajemen Pemerintahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, 2021;
13. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Pengawasan Berbasis Resiko pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, 2021;
14. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Modul Pengadaan Barang dan Jasa pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Pemalang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tentang Saya

Tempat, Tanggal Lahir:
Pekalongan, 6 Oktober 1977

Alamat Rumah: Perum
Taman Asri B7 No. 17
Taman, Pemalang

Unit Kerja

Inspektorat Kabupaten
Pemalang

Jl. Pemuda No. 44 Pemalang

EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

Pendidikan

1. SDN Bojongkoneng 1
2. SMPN 1 Kandangserang
3. SMAN 1 Pekalongan
4. S1 Teknik Sipil UNDIP

Pengalaman Kerja

1. Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Pemalang
2. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Pemalang
3. Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Pemalang
4. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Pemalang

